

PUTUSAN Nomor 155/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Thariq Modanggu, S.Ag, M.Pdl.

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Jalan Jakarta Rt 003 Rw 002 Kelurahan Dulalowo

2. Nama : Hardi Saleh Hemeto, SE, MSi.

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Sam Ratulangi Nomor 10 Rt 001 Rw 001,

Kelurahan Limba U-1, Kecamatan Selatan, Kota

Gorontalo.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, Nomor Urut 2; Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, berkedudukan di Jalan Abdullah Amu Desa Moluo, Kecamatan Kwadang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Juli 2013 memberi kuasa kepada i) **Salahudin Pakaya, S.H.**; ii) **Supomo Lihawa, S.H.**, iii) **Trisno Kamba, S.H.**; dan iv) **Yusuf Mbuinga, S.H.**, yaitu advokat dan konsultan hukum

yang beralamat di Jalan Abdullah Amu, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : **H. Indra Yasin, S.H., M.H.**

Tempat/Tanggal Lahir: Gorontalo, 28 Juni 1954

Alamat : Jalan Trans Sulawesi, Desa Molingkapoto

Selatan, Kecamatan Kwandang, Kabupaten

Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

2. Nama : Drs. H. Roni Imran

Tempat/Tanggal Lahir: Gorontalo, 27 November 1967

Alamat : Jalan Trans Sulawesi, Desa Molantadu,

Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo,

Provinsi Gorontalo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Oktober 2013, memberi kuasa kepada i) **Dr. H. Jamaluddin Rustam, S.H., M.H.**; ii) **Muh. Suhri Burhan, S.H.**; iii) **Akhmad Awaluddin, S.H., M.H.**; dan iv) **Alpiah Talib, S.H.**, yaitu advokat dan asisten advokat pada "Law Firm Jamaluddin Rustam & Associates" yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kavling 99, Gading Icon, Tower A Lt. 10 Nomor 10, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 3 Oktober 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 502/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 24 Oktober 2013 dengan Nomor 155/PHPU.D-XI/2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2013 dan tanggal 31 Oktober 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

- Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2. Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
 Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon pada Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2. Sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013;

- Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Gorontalo Utara tanggal 30 September 2013.
- Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas Berita Acara a quotersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 3 Oktober 2013:
- 3. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Senin tanggal 30 September 2013, dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Kamis 3 Oktober 2013 sehingga dapat dikualifikasi sebagai memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi a quosehingga

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan *a quo*.

IV. Pokok-pokok permohonan:

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 40/Kpts/Pemilukada/KPU-Kabupaten 027.964859/tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2013 tanggal 30 September 2013, yang dikeluarkan oleh Termohon. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	AKHIR
Hi. Idrus M.T. Mopili, SE, MM	16.074
Dan	
Drs. Risjon Kujiman Sunge, M.Si	
Thariq Modanggu, S.Ag, M.Pd.I	16.287
Dan	
Hardi Saleh Hemeto, SE, M.Si	
Hi. Indra Yasin, SH, MH	34.311
Dan	
Drs. Hi. Roni Imran	
Jumlah perolehan seluruh pasangan	66.672

(vide bukti P-1)

2. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3, sebanyak 34.311 suara diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggaran secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tindakan-tindakan ini jelas merupakan pelanggaran sangat serius yang

- membahayakan kehidupan demokrasi apalagi dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon;
- Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil disertai dengan pelanggaran yang dilakukan pihak terkait atau Pasangan Sinar.

Pelanggaran oleh Pihak Termohon

- 1. Termohon melakukan Rekapitulasi Perhitungan Suara secara tidak benar dan tidak sesuai prosedur. Yang terjadi pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara tanggal 30 September 2013 hanyalah pembacaan bahan-bahan rekapitulasi dari masing-masing PPK tanpa melakukan penjumlahan atau rekap dari seluruh Kecamatan (Bukti P-2).
- 2. Setelah PPK membacakan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, Termohon melakukan break sidang pleno selama kurang lebih 2 jam. Semua perlengkapan penunjang rekapitulasi seperti Komputer dan LCD Projector dimatikan. Setelah sidang dimulai lagi, Termohon tidak memaparkan bahan rekapitulasi tingkat Kecamatan yang belum dilakukan penjumlahan melalui tayangan LCD Projector, melainkan langsung membacakan Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkap Kabupaten Gorontalo Utara (DB1-KWK.KPU) yang angkanya dimanipulasi atau dirubah dari apa yang telah dibacakan oleh setiap PPK pada DA1-KWK.KPU atau Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kecamatan. Selanjutnya, Termohon meminta para saksi untuk menandatangani Berita Acara (Bukti P-3).
- 3. Termohon menerbitkan Buku Panduan KPPS yang isinya berbeda dengan Buku Panduan KPPS yang diterbitkan oleh KPU Pusat disertai dengan penghilangan pasal-pasal krusial dalam tahapan pemungutan suara di tingkat TPS serta hanya di copy-paste dari Buku Panduan KPPS Pemilihan Walikota Gorontalo Tahun 2013. (Bukti P-4 dan Bukti P-5)
- 4. Buku Panduan yang diterbitkan Termohon dilakukan tanpa melalui Rapat Pleno dan tanpa Surat Keputusan (Bukti P-6)
- Termohon menerbitkan Surat Edaran Nomor 193/KPU-Kabupaten027.964859/ IX/2013 tanggal 17 September 2013 yang bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-

VII/2009 tentang penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang menggunakan KTP karena namanya tidak terdaftar dalam DPT. (Bukti P-7)

Pelanggaran oleh Pihak Terkait *incassu* Pasangan Calon Nomor Urut 3 (selanjutnya disebut Pasangan Sinar)

- Bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu, bahwa Calon Bupati Pasangan Sinar merupakan Bupati *Incumbent* Kabupaten Gorontalo Utara, yang sebelumnya merupakan Sekretaris Daerah dan kemudian pada tahun 2008 terpilih sebagai Wakil Bupati pada daerah yang sama.
- Bahwa Pasangan Sinar mengekploitasi sebesar-besarnya bantuan Pemerintah demi keuntungan politiknya pada Pemilikada Kabupaten Gorontalo 2013. Adapun bantuan pemerintah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Jenis Bantuan /	
	Nama Program Pemerintah	
1.	Bantuan Modal Usaha UKM	
2.	Tunjangan Lanjut Usia	
3.	Bantuan Bibit dan alat pertanian, peternakan, perikanan	
4.	Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya	
5.	Bantuan Rumah Sehat Sederhana	
6.	Pemasangan Listrik Gratis	
7.	Dana BOS	
8.	Jamkesmas	
9.	Jamkesda	

3. Sampai disini belum nampak jelas pelanggaran-pelanggaran oleh Bupati incumbent berhubung dengan tugasnya sebagai Bupati. Akan tetapi Pemohon menemukan fakta hukum bahwa Bupati Incumbent dengan pengalamannya dalam birokrasi mempersiapkan secara matang dan sistimatis rancana pemenangannya dengan memanfaatkan APBD dan APBN serta memobilisasi aparat pemerintah.


Secara umum, kami mendalilkan: Bahwa Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, Indra Yasin dan Drs. Roni Imran, sengaja mengkonsentrasikan penyerahan bantuan pemerintah menjelang hari pencoblosan dan atau mengklaim program pemerintah sebagai program sinar. Eksploitasi pemberian

bantuan pemerintah dapat pemohon uraikan dengan sistimatika sebagai berikut:

- Apa Undang-undang, Peraturan, Ketentuan, Juknis yang dilanggar?
- Bagaimana cara melanggarnya?
- Apa dampak dan pengaruh pelanggarannya dalam Pemilukada?

a. Bidang Pertanian:

- i. Bahwa dalam penyaluran bantuan sosial bidang pertanian, Bupati Indra Yasin melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik, melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK 05/2012 yang mengatur tentang tata cara penyaluran bantuan sosial pada kementerian dan lembaga, melanggar Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/Permentan/ OT.140/1/3013 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun 2013, melanggar Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Bidang Pertanian
- ii. Bahwa Daftar Penerima Bantuan Modal Usaha, Bibit Dan Alat Pertanian ditetapkan tanggal 21 Februari 2013. Merujuk pada Permentan Nomor 5 tahun 2013 seharusnya bantuan sosial sudah harus disalurkan secepatnya paling lambat bulan Mei 2013 untuk mengatasi masa krisis petani, menghindari gagal panen, dan secara positif meningkatkan ketahanan pangan
- iii. Bahwa yang terjadi adalah penyaluran bantuan yang tidak merata dan mengulur-ngulur waktu sehingga terkonsentrasi menjelang Pemilukada, seperti yang tergambar pada grafik berikut ini;



4. Grafik 01: Penyaluran Bantuan Bidang Pertanian

Untuk menguatkan dalil ini, pemohon mengajukan (bukti P.8 s/d Bukti P.9)

- iv. Dampak dan pengaruh dari pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara 2013 adalah:
 - Secara kuantitatif, terafiliasinya pilihan politik penerima bantuan pertanian kepada pasangan Sinar kurang lebih dari 240 kelompok x 25 petani = 6000 petani.
 - Secara kualitatif, daya rusak yang ditimbulkan oleh *money politic* dan politisasi bantuan lebih besar dari angka kuantitatif atau setidaktidaknya tidak dapat diukur (*unmeasurable*).

b. Penyaluran Bantuan Modal UKM kepada 5.000 orang yang waktu penyerahannya dikonsentrasikan pada masa kampanye dan hari tenang

- Apa Undang-undang, Peraturan, Ketentuan, Juknis yang dilanggar?
- Bagaimana cara melanggarnya?
- Apa dampak dan pengaruh pelanggarannya dalam Pemilukada?
- i. Bahwa dalam penyaluran bantuan sosial bidang UKM, Bupati Indra Yasin melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK 05/2012 yang mengatur tentang tata cara penyaluran bantuan sosial pada kementerian dan lembaga, melanggar Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja

- Bantuan Sosial Bidang Koperasi dan UMKM tahun 2013, melanggar Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Bidang Koperasi dan UKM
- ii. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013, bertepatan dengan Hari Deklarasi Pasangan Sinar, diadakan penyaluran secara simbolis bantuan UKM dari pemerintah dan dihadiri oleh Menko Ekuin Hatta Rajasa. (Bukti P-10). Masyarakat penerima bantuan ini dimobilisir oleh Kepala Desa dari desanya menuju ke Kantor Bupati. (Surat Camat sebagai Bukti P-11). Masyarakat penerima bantuan kemudian dimobilisir lagi oleh aparat pemerintah menuju Lapangan Poso tempat diadakannya Deklarasi Pasangan Sinar oleh Ketua Umum PAN, Ir. Hatta Radjasa. Jumlah penerima secara simbolis adalah 20 orang masing-masing Rp. 500.000. Di beberapa kesempatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati mengklaim bantuan UKM sebagai Program Sinar. (Bukti P-12).
- iii. Bahwa berdasarkan bukti yang kami kumpulkan, setelah 23 Maret 2013, meskipun anggarannya telah tersedia, tidak ada lagi penyerahan bantuan pada bulan April, Mei, Juni dan Juli. Pada bulan Agustus menjelang kampanye, bantuan UKM mulai disalurkan kembali dan puncak penyerahannya terjadi pada hari tenang. (Bukti P-13, P-14, P-15).

Rangkaian kejadian ini bukanlah hasil imajinasi dan asumsi pemohon, melainkan terkuak pada saat penyampaian secara resmi Visi-Misi Pasangan Sinar di hadapan sidang paripurna DPRD tanggal 4 september 2013. Rekaman visi-misi itu kami jadikan sebagai Bukti P-16 yang pada menit ke 15.18 Calon Bupati Indra Yasin mengatakan:

"Kami sudah memberikan modal kepada UKM yang kurang lebih sekarang baru 2.000 orang dan Insya Allah kami targetkan ada 5.000 orang, yang masih tertinggal ada 3.000 orang".

Uraian skematis kami akan tayangkan pada sidang pembuktian nanti.

- iv. Dampak dan pengaruh dari pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara 2013 adalah:
 - Secara kuantitatif, terafiliasinya pilihan politik penerima bantuan bidang UKM kepada pasangan Sinar kurang lebih dari 5000 pengusaha kecil sebagai penerima langsung dan 5000 orang penerima manfaat tidak langsung (kerabat terdekat).

 Secara kualitatif, daya rusak yang ditimbulkan oleh money politic dan politisasi bantuan lebih besardari angka kuantitatif atau setidaktidaknya tidak dapat diukur (unmeasurable).

c. Penyerahan Bantuan Lanjut Usia (60 tahun ke atas) sebesar Rp. 200.000/orang dan penyerahannya dikonsentrasikan menjelang kampanye hingga hari tenang

- Apa Undang-undang, Peraturan, Ketentuan, Juknis yang dilanggar?
- Bagaimana cara melanggarnya?
- Apa dampak dan pengaruh pelanggarannya dalam Pemilukada?
- i. Bahwa dalam penyaluran bantuan lanjut usia, Bupati Indra Yasin melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK 05/2012 yang mengatur tentang tata cara penyaluran bantuan sosial pada kementerian dan lembaga
- ii. Bahwa dalam buku Gorontalo Utara Dalam Angka terbitan BAPPEDA Kabupaten Gorontalo Utara, penduduk berusia 60 tahun ke atas di Gorontalo Utara kurang lebih 2.000 orang (Bukti P-17). Tentu saja dengan pengalamannya dalam dunia pemerintahan, Bupati Indra Yasin mengetahui bahwa anggaran untuk Santunan Lanjut Usia ini telah tersedia dalam APBD. Sementara itu, dalam penyampaian Visi-misi di depan DPRD, Calon Bupati Indra Yasin mengakui baru memulai penyaluran santunan ini.

Kutipannya sebagai berikut(Bukti P-18):

. . . pemberian jaminan lanjut usia, 60 tahun ke atas. Sekarang baru mulai. Jadi setiap bulan orang tua kita yang lanjut usia 60 tahun, daerah sudah memberikan dana Rp. 200.000/bulan. Dan itu kita sudah mulai, dan itu baru di Gorontalo Utara

Dengan merangkaikan 4 fakta secara logis

- (1) Ada 2000 orang lanjut usia
- (2) Usia lanjut tidak hanya ada di bulan tertentu (Agustus-september)
- (3) Program baru dimulai (baris ke 2 kutipan)
- (4) Diucapkan pada 4 September 2013 (Kampanye dan hari tenang) Maka konklusi logisnya adalah:penyerahan 2000 bantuan lanjut usia baru mulai menjelang kampanye dan hari tenang. Bukti verbal dan

- premis-premis ini diperkuat oleh bukti foto dan berita resmi Pemda Gorontalo Utara (Bukti P-19) tertanggal 30 Agustus 2013.
- iii. Dampak dan pengaruh dari pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara 2013 adalah:
 - Secara kuantitatif, terafiliasinya pilihan politik penerima bantuan bidang Lanjut Usia kepada pasangan Sinar kurang lebih dari 2000 orang lanjut usia sebagai penerima langsung dan 2000 orang penerima manfaat tidak langsung (kerabat terdekat).
 - Secara kualitatif, daya rusak yang ditimbulkan oleh *money politic* dan politisasi bantuan lebih besar dari angka kuantitatif atau setidaktidaknya tidak dapat diukur (*unmeasurable*).

d. Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya dan Bantuan Rumah Sehat Sederhana

- Apa Undang-undang, Peraturan, Ketentuan, Juknis yang dilanggar?
- Bagaimana cara melanggarnya?
- Apa dampak dan pengaruh pelanggarannya dalam Pemilukada?
- i. Bahwa dalam penyaluran Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya, Bupati Indra Yasin melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK 05/2012 yang mengatur tentang tata cara penyaluran bantuan sosial pada kementerian dan lembaga, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Perumahan
- ii. Bahwa Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program lanjutan Tahun 2012 yang berasal dari Kementrian Perumahan Rakyat dengan anggaran 5,6 Milyar untuk 1.131 rumah.Dalam situs Gorontalo Post (Bukti P-20) Umar Rahim, Kepala Bidang Perumahan Bappeda menyatakan bahwa penandatangangan slip penarikan dana BSPS untuk Kecamatan Kwandang, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kecamatan Tomilito dan Kecamatan Anggrek yang berjumlah 300 Rumah dilakukan di kantor Bappeda pada bulan Juli 2013. Sedangkan penerima yang berada di Kecamatan Gentuma Raya dilakukan di BRI Unit Atinggola. Begitu juga penerima yang ada di Kecamatan Monano, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan

- Sumalata, Kecamatan Biawu dan Kecamatan Tolinggula dilakukan di Bank BRI Unit Sumalata.
- iii. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Perumahan Swadaya Nomor 103/PK.PRS.7/PPD-BSPS/tahun 2013 berjumlah 1.131 Rumah masing-masing Rp. 6.000.000 sebagai lanjutan dari pelaksanaan penyaluran BSPS sebanyak 954 rumah tahun 2012.
- iv. Adalah diluar kewajaran mengapa program lanjutan tahun 2012 yang secara lumrah dilaksanakan pada awal tahun nanti direalisasikan pada bulan Juli, Agustus dan September. Selain itu, program perumahan ini kemudian diklaim oleh Calon Wakil Bupati Drs. H. Roni Imran sebagai Program Sinar, sebagaimana yang terungkap dalam pidatonya yang disiarkan oleh RRI pada rekaman (Bukti P-21) pada menit ke-17
 - " yang kelima, Gratis Rumah Sehat. Ya..... jadi rumah layak huni kita tingkatkan menjadi rumah sehat sudah dilengkapi dengan WC, Kamar Mandi, dan sumur. Bapak ibu sekalian, 10 program gratis ini sudah banyak yang jalan"
 - Pertanyaan yang juga harus dijawab adalah bagaimana mungkin Calon Wakil Bupati yang juga pimpinan Partai (PAN) dan jelas bukan pemerintah mengklaim program pemerintah sebagai program Sinar?
- v. Dampak dan pengaruh dari pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara 2013 adalah :
 - Secara kuantitatif, terafiliasinya pilihan politik penerima BSPS kepada pasangan Sinar kurang lebih dari 2.085 rumah, penerima bantuan tidak langsung (minimal 3 penghuni rumah), sehingga totalnya mencapai 6.255 orang (catatan: menurut Juknis butir ke-2 Bantuan BSPS minimal 5 orang-maksimal 11 orang),
 - Secara kualitatif, daya rusak yang ditimbulkan oleh money politic dan politisasi bantuan lebih besar dari angka kuantitatif atau setidaktidaknya tidak dapat diukur (unmeasurable).

e. Pemasangan Listrik Gratis

- Apa Undang-undang, Peraturan, Ketentuan, Juknis yang dilanggar?
- Bagaimana cara melanggarnya?
- Apa dampak dan pengaruh pelanggarannya dalam Pemilukada?

- i. Bahwa dalam penyaluran Bantuan Pemasangan Listrik Gratis, Bupati Indra Yasin melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK 05/2012 yang mengatur tentang tata cara penyaluran bantuan sosial pada kementerian dan lembaga
- ii. Bahwa pemasangan Listrik Gratis adalah Program Pemda Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo termasuk Kabupaten Gorontalo Utara. Dampak dari pemasangan listrik ini tentu saja sangat luas karena bantuannya bukan skala individu melainkan skala kampung. Kehadiran jaringan listrik disambut hangat oleh warga Kecamatan Anggrek dan Kecamatan Kwandang yang wilayahnya terkena sasaran bantuan. Sayangnya program pemerintah provinsi ini lagi-lagi diklaim sebagai program Pasangan Sinar yang termasuk dalam 10 Program Gratis Sinar. Karena ini program provinsi, mestinya Gubernur lebih berhak mengklaim listrik gratis sebagai programnya, apalagi Gubernur sekaligus Ketua DPD I Partai Golkar, yang kadernya sedang bertarung sebagai Calon Bupati. Akan tetapi, dengan persiapannya yang matang, rupanya Pasangan Sinar berhasil merebut citra baik dalam pandangan masyarakat atau mengambil keuntungan dari pelanggaran ini. (Memanfaatkan APBD/program untuk keuntungan politis adalah sebuah pelanggaran). Terhadap dalil ini, Pemohon mengajukan sedikitnya 3 alat bukti, bukti *pertama*: rekaman ucapan Drs. H. Roni Imran, Calon Wakil Bupati dari Pasangan Sinar (Bukti P-22).Bukti kedua: foto mobil pengangkut tiang listrik yang dipenuhi stiker Pasangan Sinar (Bukti P-23). Perlu ditegaskan bahwa pemasangan tiang listrik ini dilaksanakan pada bulan September (masa kampanye) sehari sesudah Calon Wakil Bupati Pasangan Sinar mengucapkan 10 Program Gratis yang disiarkan oleh RRI Gorontalo. Bukti Ketiga, Rekaman suara penyiar Radio sebagai (Bukti P-24).
- iii. Dampak dan pengaruh dari pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara 2013 adalah :
 - Secara kuantitatif, terafiliasinya pilihan politik masyarakat yang daerahnya belum dialiri listrik sebanyak 150 satuan sambungan di Kecamatan Anggrek dan Kwandang termasuk yang dilalui oleh

mobil pengangkut tiang listrik 450 rumah atau ekuivalen dengan 1350 orang.

- Secara kualitatif, daya rusak yang ditimbulkan oleh *money politic* dan politisasi bantuan lebih besar dari angka kuantitatif atau setidaktidaknya tidak dapat diukur (*unmeasurable*).

Rangkuman Dampak Pelanggaran:

- A. Dampak Pelanggaran secara kuantitatif sebanyak 26.255:
 - 1. 240 kelompok tani, bila rata-rata 25 anggota maka total 6.000 petani
 - 2. 5000 pengusaha kecil sebagai penerima langsung dan 5000 orang penerima manfaat tidak langsung (kerabat terdekat).
 - 3. 2000 orang lanjut usia sebagai penerima langsung dan 2000 orang penerima manfaat tidak langsung (kerabat terdekat).
 - 4. 2.085 rumah, penerima bantuan tidak langsung (minimal 3 penghuni rumah), sehingga totalnya mencapai 6.255 orang
 - 5. 350 orang penerima bantuan listrik gratis
- B. Dampak secara kualitatif: daya rusak yang ditimbulkan oleh *money politic* dan politisasi bantuan lebih besar dari angka kuantitatif atau setidak-tidaknya tidak dapat diukur (*unmeasurable*).

- Fakta Hukum Penting: Surat Bupati kepada Gubernur

Dalam situasi normal, penyerahan bantuan oleh pemerintah,kapan saja, adalah hal yang lumrah. Akan tetapi ketegangan antara Bupati dan Gubernur sehubungan dengan penyerahan bantuan menjelang Pemilukada memperlihatkan dampak sistimek penyerahan bantuan tersebut.

Hal itu dapat kita lihat pada fakta surat menyurat berikut ini (Bukti P-25):

KOP SURAT BUPATI GORONTALO UTARA

Kwandang, 21 Agustus 2013

Nomor 100/Pem./150/VIII/2013 Kepada Yth.

Sifat : **Penting** Yth. Gubernur Gorontalo

Lamp. di Tempat

Perihal : Pemberitahuan

Sehubungan dengan penyaluran bantuan di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara untuk itu dimaklumkan kepada Bapak,

bahwa semua penyaluran bantuan dan program kegiatan yang berasal dari Provinsi Gorontalo yang ditujukan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara agar kiranya penyalurannya dipending sementara waktu, sampai dengan selesainya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 September 2013. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal sebagai berikut:

- A. Mencegah terulangnya kembali peristiwa yang terjadi di Pilkada Kota Gorontalo yang sampai saat ini masih berpolemik di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat banyak.
- B. Menghindari korban aparatur dari PNS seperti yang dialami oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang sampai saat ini kasusnya masih dalam proses penegakan hukum dan menghindari konflik antara aparat pengamanan TNI/POLRI dengan masyarakat.

Demikian disampaikan atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bupati Gorontalo Utara,

ttd

H. Indra Yasin, SH, MH

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
- 2. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di Gorontalo
- 3. Kapolda Gorontalo di Gorontalo
- 4. Kepala Kejaksaan Tinggi di Gorontalo
- 5. Kepala Pengadilan Tinggi Gorontalo di Gorontalo
- 6. Dan Dim 1304 Gorontalo di di Gorontalo
- 7. Arsip

Tanggal 30 Agustus 2013, sembilan hari setelah surat bernomor 100/Pem./150/VIII/2013 Bupati Gorontalo Utara kembali menyurati Gubernur Gorontalo (Bukti P-26) yang pada intinya sebagai berikut: Point 2. "Bahwa untuk menjamin stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara menjelang Pemilukada, kami bermohon kiranya kunjungan kerja dan

penyaluran bantuan kepada masyarakat dan penresmian proyek di Gorontalo Utara untuk dapat ditunda, sekali lagi dapat ditunda".

Begitu tingginya kesadaran Calon Bupati akan dampak sistemik yang ditimbulkan oleh penyaluran bantuan menjelang pilkada, sehingga mendorongnya untuk 2 kali menyurat Gubernur dengan materi surat yang sama yaitu penundaan bantuan. Lebih-lebih pada surat kedua ditimpali dengan kalimat repetisi yang dalam etika surat menyurat antar sesama pemerintah bermakna tidak etis: "untuk dapat ditunda, sekali lagi dapat ditunda."

C. Penegasan dalil telah terjadi penyerahan bantuan yang waktu pelaksanaannya dikonsentrasikan pada bulan Agustus dan September

Fakta hukum paling mencolok yang dipertontonkan oleh Bupati adalah:beberapa sehari setelah surat permintaan kepada Gubernur, justru Bupati mengadakan parade penyerahan bantuan, sesuatu yang bertentangan dengan maksud suratnya. Secara kronologis fakta-fakta ini diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel: Bulan Penuh Bantuan Pemerintah

No	Tanggal	Peristiwa	Ket.	
1.	21 Agustus	Surat Bupati kepada Gubernur yang meminta	H-30	
		penundaan bantuan provinsi menjelang Pemilukada (Bukti P-24)		
2.	28 Agustus	- Penyerahan bantuan oleh Bupati Gorontalo		
		Utara kepada nelayan di Kecamatan Gentuma		
		Raya berupa Dana Rp. 300 juta, 14 unit cool box,		
		frezer untuk kelompok nelayan, 4 unit GIOB.		
		(Bukti P-27)		
3.	29 Agustus	- Penyerahan Jaminan Kesehatan Masyarakat	H-22	
		oleh Bupati Gorontalo Utara pada pasien asal		
		Gorontalo Utara di Rumah Sakit Umum Alui		
		Saboedan pemberian santunan lanjut usia (Bukti		
		P-28)		
4.	30 Agustus	- Surat Kedua, dari Bupati kepada Gubernur	H-21	
		(Bukti P-29)		
5.	1 September	- Penyerahan bantuan 20 ekor sapi oleh Bupati	H-19	

		Gorontalo Utara kepada peternak sapi di		
		Kecamatan Ponelo Kepulauan (Bukti P-30)		
		- Berita tentang Bebas Biaya Perguruan Tinggi		
		dan bantuan pada siswa kurang mampu (Bukti P-		
		31)		
6.	6 September	,		
0.	6 September	gan, one promise		
		bagi penerima bantuan yang sinkronkan dengan		
		lokasi kampanye pasangan sinar di zona I (Bukti		
		P-32)		
7.	9 September	- Halaman resmi Pemda Gorontalo Utara pada		
		koran Gorontalo Post memberitakan bantuan		
		anggaran kecamatan pemekaran sebesar 10,7		
		Milyar dan		
		- Bantuan fasilitas studi S-1 bagi Kepala Desa		
		(Bukti P-33)		
8.	11	- Pencairan dana bantuan UKM kepada 3000	H-9	
	September	penerima bantuan yang dibuktikan dengan print-		
		out Buku Tabungan BRI (Bukti P-34)		
9.	16	- Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan	H-4	
	September	menjanjikan bantuan 69 unit instalasi biogas bagi		
		peternak sapi di Kecamatan Kwandang, Sumalata,		
		Biau dan Atinggola		
10.	17	- Memasuki masa tenang, Bupati Indra Yasin	H-8	
	September	melakukan uji coba handtraktor bantuan untuk		
		petani jagung.		
		- Sekretaris Daerah an. Bupati mengeluarkan		
		Surat Perintah Tugas untuk melakukan		
		pemantauan di seluruh TPS		
11.	18	- Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	H-3	
	September	Ir. Ismail Patamani mengumpulkan seluruh		
		penerima bantuan ternak se-Kabupaten Gorontalo		
		Utara di Ruang Serba Guna Kecamatan		
		Kwandang (P- 35).		
12	19	- Pencairan dana bantuan UKM kepada	H-2	
	September.	penerima bantuan yang dibuktikan dengan print-		
		out Buku Tabungan BRI (Bukti P-36)		
L	<u>I</u>	l	ı	

4. Pengerahan PNS dalam Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara dengan Dalih sebagai Tim Pemantau

Pada tanggal 17 September 2013 Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan Surat Perintah Tugas kepada aparat di lingkungannya untuk melakukan pemantauan perhitungan suara. Rujukan SPT ini diantaranya adalah Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2005. (Bukti P-37) Pada Pasal 7 ayat 2 mempersyaratkan adanya unsur Kepolisian dan Kejaksaan Negeri. Namun dalam susunan Tim Pemantau tidak terdapat kedua unsur tersebut.

Adapun Susunan Tim Pemantau Pelaksanaan Pemungutan Suara tersebut adalah sebagai berikut (Bukti P-38):

- Asisten Pelayanan Publik : Koordinator Kecamantan Atinggola, Gentuma Raya, Kwandang, Tomilito dan Ponelo Kepulauan
- II. Asisten Pemberdayaan Masyarakat : Koordinator Kecamatan Anggrek, Monano, Sumalata, Sumalata Timur, Biau dan Tolinggula
- III. Kepala Badan Kesbang, Politik, Linmas : Koordinator Pengendali, Pengelolaan Data dan Informasi
- IV. Pelaksana Lapangan sebagai Koordinator:
 - 1. Kepala BAPPEDA
 - 2. Kepala Kebudayaan dan Pariwisata
 - 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 - 4. Kepala Kantor BLU-SPAM
 - 5. Kepala Badan Penyuluhan Pertanian
 - 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
 - 7. Kepala Badan Narkotika
 - 8. Kepala Bagian Umum
 - 9. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
 - 10. Kepala Bagian Ekonomi dan Sosial
 - 11. Kepala Bagian Humas
 - 12. Kepala Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
 - 13. Kepala Kantor Unit Pelayanan Terpadu
 - 14. Kepala Bagian Pembangunan
 - 15. Kepala Tata Pemerintahan
 - 16. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

- 17. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
- 18. Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo
- 19. Kepala Badan Lingkungan Hidup
- 20. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
- 21. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehtan Hewan
- 22. Kepala Badan Kepegawaan Daerah dan Diklat
- 23. Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi
- 24. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 25. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 26. Kepala Dinas Sosial
- 27. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
- 28. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 29. Kepala Inspektorat Daerah
- 30. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
- 31. Kepala Dinas Kesehatan
- 32. Kepala Dinas Pertanian
- 33. Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Masing-masing koordinator membentuk lagi pemantau setiap TPS. Sebagai contoh, kami kemukakan Daftar Nama Pemantau pada Bagian Ekonomi dan Sosial. (Bukti P-39).

Pelanggaran paling menonjol dari Pembentukan Tim ini adalah: mestinya hasil pemantauan perhitungan suara ini bisa diakses oleh semua pasangan calon akan tetapi yang terjadi posko pemantauan sudah diduduki oleh Pasangan Calon Sinar dan Tim Suksesnya. (Bukti P-40).

- Bahwa praktek politik uang atau lebih spesifik lagi politisasi bantuan apalagi menyalahgunakan keuangan negara yang dilakukan oleh pasangan Sinar jelas-jelas merupakan kejahatan politik yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi dan kehidupan sosial.
- 2. Bahwa tidak seorang pun rakyat Gorontalo Utara atau setidak-sidaknya pemohon tidak berdaya menghentikan daya rusak yang ditimbulkan oleh politik uang dan pengerahan aparat, kecuali pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon.

- 3. Bahwa dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Utara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 juncto Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 40/Kpts/Pemilukada/KPU-Kabupaten027.964859/tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2013 tanggal 30 September 2013.
- 4. Bahwa selanjutnya, beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon mendiskualifikasi Pasangan Sinar yang telah melakukan pelanggaran yang sedemikian hebatnya, kemudian menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon dengan suara terbanyak kedua sebagai pasangan calon terpilih. Alasan pemohon adalah, apabila diadakan pemungutan suara ulang dengan tetap mengikutsertakan Pasangan Sinar, maka masyarakat penerima manfaat dari bantuan cenderung untuk tetap pada pilihannya.
- 5. Atau, setidak-tidaknya, dalam hal Mahkamah tidak sependapat, beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Gorontalo Utara.

V. Petitum

Berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon uraikan di atas serta dikuatkan dengan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Utara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 30 September 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 40/Kpts/Pemilukada/KPU-Kabupaten027.964859/tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2013 tanggal 30 September 2013.

- Menyatakan 26.255 suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Indra Yasin, SH, MH dan Drs. H. Roni Imran) sebagai suara batal atau suara tidak sah;
- 4. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 setelah dikurangi suara tidak sah sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH	%
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	AKHIR	70
Hi. Idrus M.T. Mopili, SE, MM		
Dan	16.074	39,77 %
Drs. Risjon Kujiman Sunge, M.Si		
Thariq Modanggu, S.Ag, M.Pd.I		
Dan	16.287	40,29 %
Hardi Saleh Hemeto, SE, M.Si		
Hi. Indra Yasin, SH, MH		
Dan	8.056	19,93 %
Drs. Hi. Roni Imran		
Jumlah perolehan suara seluruh pasangan	40.417	100 %

 Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-45 yang disahkan dalam persidangan tanggal 6 November 2013, sebagai berikut:
 - BUKTI P 1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Model DB-KWK-KPU tanggal 30 September 2013
- 2. BUKTI P 2 Fotokopi Buku Panduan KPPS Kabupaten Gorontalo Utara

- 3. BUKTI P 3 Fotokopi Buku Panduan KPPS KPU Pusat
- 4. BUKTI P 4 Fotokopi Surat Edaran KPU Gorontalo Utara Nomor 193/KPU-Kab.027.964859/IX/2013 tanggal 17 September 2013
- 5. BUKTI P 5 Fotokopi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 102/PPU-VII/2009
- 6. BUKTI P 7 Fotokopi Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 7. BUKTI P 8 a Audio Video CD Rekaman Visi Misi Pasangan Sinar
- 8. BUKTI P 8 b Stiker 10 program gratis seumur hidup
- 9. BUKTI P 9 Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK 05/2012 tentang Tata Cara Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga

Pasal 11: ayat 3 butir c: Kontrak Kerja Sama memuat pernyataan kesanggupan Bank/untuk menyalurkan dana Bantuan Sosial kepada penerima bantuan sosial paling lama 30 hari kalender sejak dana ditransfer dari kas umum negara ke rekening Bank/Pos Penyalur

- 10. BUKTI P 10 Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT-140/I/2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementrian Pertanian
- BUKTI P 11 Fotokopi SK Kepala Dinas Pertanian tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Sosial Nomor 520/DP2KP/SK/60/Tahun 2013 tanggal 21 Februari 2013
- 12. BUKTI P 12 Fotokopi Lampiran: SK Kepala Dinas Pertanian:
 DaftarPenetapan Kelompok Penerima Bantuan Sosial no:
 520/DP2KP/SK/60/Tahun 2013 tanggal 21 Februari 2013
- 13. BUKTI P 13 Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Nomor 520/DP2KP- 3/988/VIII tanggal 6 September 2013
- 14. BUKTI P 14 Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Nomor 520/DP2KP- 3/988/VIII tanggal 6 September 2013
- 15. BUKTI P-14 a *Print Out* Berita ANTARANEWS.com, Pemkab Gorontalo Utara terus gulirkan bantuan pertanian
- 16. BUKTI P-14 b *Print Out* Berita ANTARANEWS.com, Pemkab Gorontalo Utara tingkatkan bantuan pertanian
- 17. BUKTI P-14 c *Print Out* Berita ANTARANEWS.com, Bupati minta SKPD percepat serapan anggaran
- BUKTI P-14 d Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 520/DP2KP/SK/62/Tahun 2013
- 19. BUKTI P-14 e Fotokopi Surat Nomor 520/DP2KP/817/VII/2013 perihal Rekomendasi dari Kepala DP2KP kepada BRI untuk

- mencairkan dana ke kelompok penerima Bansos tanggal Juli, Agustus dan September 2013 20. BUKTI P-14 f Fotokopi Lampiran SK Kepala Dinas tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Fotokopi Data SIMDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah 21. BUKTI P - 15 tahun 2013 Halaman 2: Pembayaran Dana Hibah Kepada Asosiasi Pedagang Kaki Lima tanggal 4 Februari 2013, sebesar Rp. 150.000.000,-22. BUKTI P – 15 a Fotokopi Surat Nomor 500/K.Angg-/III/2013 perihal Undangan oleh Camat kepada Kepala Desa, Pedagang Kaki Lima, dll 23. BUKTI P - 16 Print Out Penyerahan secara simbolis bantuan UMKM/Pedagang Kaki LimaTanggal 23 Maret 2013 24. BUKTI P – 17 Fotokopi SK Bupati Gorontalo Utara Nomor 163 Tahun 2013, tentang Penetapan Penerima Hibah Pengembangan UKM Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 BUKTI P - 18 25. Fotokopi Keputusan Bupati gorontalo Utara Nomor 127 Tahun 2013 tentang Penetapan HAsil Verifikasi Penerima Bantuan Bahan Waserda Bagi UKM Kabupaten gorontalo Utara Tahun 2013 26. BUKTI P - 20 Fotokopi Buku tabungan BRI yang diserahkan oleh Bupati (sebagian saat kampanye) 27. BUKTI P – 20 a *Print Out* Berita ANTARANEWS.com, Bupati menyerahkan Buku Rekening kepada penerima bantuan UKM Fotokopi halaman Buku Gorontalo Utara Dalam Angka, 28. BUKTI P - 21 Piramida Penduduk 29. BUKTI P - 22 Fotokopi Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Sulawesi dan Papua Nomor 6/PK-PRS.5/PPD-BSPS/8/2012 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Gorontalo Utara 30. BUKTI P - 23 Fotokopi Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Sulawesi dan Papua Nomor 101/PK-PRS.7/PPD-BSPS/5/2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Gorontalo Utara. 31. BUKTI P - 24 Print Out Berita Media Cetak dan Online
- BUKTI P 26 Print Out Berita Media Cetak dan Online
 BUKTI P 27 Fotokopi Surat Nomor 100/Pem./150/2013, yang meminta

Sinar"

Foto Mobil kontraktor PLN berstiker "10 Program Gratis

Gubernur untuk menunda penyerahan bantuan asal Provinsi ke Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 21

32.

BUKTIP-25

- Agustus 2013 35. BUKTI P – 28 a Fotokopi Surat Nomor 180/HKM&ORG/46/VIII/2013, perihal penegasan permintaan penundaan penyerahan Bantuan asal Provinsi ke Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 30 Agustus 2013 BUKTI P – 28 b Fotokopi Berita Koran Radar Gorontalo, Bupati Gorontalo Utara menerima bantuan dari Kementrian PDT 37. **BUKTI P - 29** Fotokopi SK Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 196 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara 38. BUKTI P - 30 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 800/TAPEM/1000/IX/2013 tertanggal 17 September 2013 39. BUKTI P - 31 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 800/Pem./ /IX/2013 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 40. BUKTIP-32 Pasal 115-122 tentang Pemantau yang harus terakreditasi 41. BUKTIP-33 Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 Desk Pilkada ditetapkan oleh Gubernur 42. Fotokopi Inpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan BUKTI P - 34 Kelancaran Pelaksanaan Pilkada 43. Fotokopi Foto Atribut Pasangan Sinar di Lokasi TPS BUKTI P - 35 44. Fotokopi Daftar Nama Pemantau di TPS Desa Binaan **BUKTI P – 36** Bagian Ekonomi dan Sosial 45. Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan BUKTI P - 37 oleh Kecamatan Tolinggula tentang intimidasi terhadap GTT oleh atasannya untuk memenangkan Sinar 46. BUKTIP-38 SK **KPU** Fotokopi Gorontalo Utara Nomor 30/Kpts/Pemilukada/KPU-Kab.027.964859/Tahun 2013 Pasangan Calon Penetapan Bakal Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara 47. **BUKTI P - 39** Fotokopi KTP Calon Bupati Nomor Urut 2 Thariq Modanggu 48. BUKTI P - 40 Fotokopi KTP Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Hardi Saleh Hemeto 49. BUKTI P - 41 Fotokopi Eksepsi dan Jawaban Pihak Terkait pada Perkara Nomor 155/PHPU-D-XI/2013 50. **BUKTI P – 42** Koran Gorontalo Pos dan Radar 51. BUKTI P - 43 Print Out Berita Online Antara News Gorontalo
- 52. BUKTI P 44 Fotokopi Surat BAWASLU ke DKPP Nomor 286/Bawaslu-Prov.Gtlo/X/2013 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penerusan Pelanggaran Kode Etik oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara

53. BUKTI P-45 Fotokopi Tanda Terima Berkas Pengaduan Nomor 315/10/2013 oleh DKPP Tanggal 23 Oktober 2013

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang ahli dan 6 (enam) orang saksi yang didengar keterangannya pada tanggal 6 November 2013, pada intinya sebagai berikut:

1. Abdul Aziz Deny Latif

- Saksi sebagai Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2, (Takdir);
- Menyaksikan bantuan secara simbolis bantuan UKM yang diserahkan oleh Menteri Hatta Rajasa, tanggal 23 Maret 2013 di halaman Kantor Bupati Gorontalo Utara, dilanjutkan dengan deklarasi paket sinar di lapangan Desa Posso, Kecamatan Kwandang;
- Saat itu belum ada pasangan calon dan tidak ada kampanye;
- Pembukaan kotak suara di aula Kantor Camat Kwandang oleh anggota PPK Kecamatan Kwandang Hamid Abdulrajak, tidak ada nggota KPU, hanya saksi pasangan calon yang hadir semua ada 3, Pasangan Nomor 1, 2 dan 3, ada Panwas dan Polisi;
- Sudah lapor Panwas Kecamatan Kwandang ditemui Ramli Ibrahim, akan tetapi Panwas tidak menyampaikan keberatannya;

2. Noldi van Gobel

- Saksi sebagai Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2, (Takdir);
- Tanggal 21 September 2013, hari pencoblosan, saksi melihat Pimpinan SKPD, Kepala Dinas Pariwisata, Frits Ano, duduk di depan TPS 2, meskipun bukan pemilih dan penduduk di sana;
- Saksi mendengar dia mengatakan ingat pilih nomor 3 kepada masyarakat pemilih yang ada di TPS, ada saksi-saksi di TPS, tetapi tidak ada yang keberatan;
- Saksi tidak lapor Panwas;
- Saksi lain yang melihat Pak Ayib;
- Tanggal 21 September 2013, di TPS 1 Desa Kota Jin, Saksi melihat ada Camat Atinggola, Tahir Datau duduk di depan pintu masuk menuju TPS 1;

3. Erwin Mooduto

- Tanggal 1 September 2013 pukul 15.00, di Kecamatan Ponelo Kepulauan, melihat bupati menyerahkan bantuan UKM dan PNPM secara simbolis dalam bentuk tabungan dari pemerintah, tidak ada pidato;
- Bupati juga menyerahkan bantuan 10 ekor sapi jantan;

4. Gafar Amali

- Kepala Dusun Tanjung Harapan, Desa Lelato;
- Bulan september 2013, hari Jum'at, saksi dibujuk untuk menggalang massa oleh Kepala Desa Lelato, untuk mendukung sinar agar segala bantuan menjadi lancar di Dusun Sukamaju, tidak ada ancaman;
- Kemudian saksi menjumpai masyarakat dari rumah ke rumah;
- Yang menang sinar, 123 suara;

5. Halim Si'inai

- Saksi Kepala Dusun Manggeyango, Desa Didingga;
- Tanggal 17 September 2013, jam 19.00 Camat Biau, Ilyas Lagalusu, datang ke rumah saksi untuk mencari dukungan pemilih kepada sinar;
- Kemudian keesokan harinya, saksi mendatangi masyarakat Dusun Manggeyango untuk mencari dukungan 10 orang lebih;

6. Aswan Pakaya

- Kepala Dusun Manggeyango
- Saksi sebagai Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2, (Takdir);
- Saksi melihat ada mobil pick up penuh sticker sinar, penuh alat-alat listrik sehari-hari diparkir di rumah Kepala Desa Didingga;
- Yang menang Sinar;
- Saksi melihat di jalan iring-iringan mobil berbendera PAN dan assosiasi pedangang kaki lima menuju Kantor Bupati, ada penyerahan bantuan UKM oleh Menteri, dilanjut acara deklarasi Paket Sinar;
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2013 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 31 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa setetelah mempelajari dan menyimak permohonan Pemohon yang khusus dialamatkan kepada Termohon, maka pada prinsipnya permohonan Pemohon tersebut adalah sangat tidak berdasar sama sekali dengan alasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa dalil-dalil Termohon tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam halaman 4 tentang hal-hal yang telah dilanggar oleh Termohon, menurut hemat Termohon adalah tidak mempunyai dasar hukum yang jelas (*Obscuur Libel*), hal mana Pemohon dalam Surat Permohonannya dalam perkara a quo hanya menguraikan beberapa pelanggaran dimana beberapa bentuk pelanggaran yang diuraikan oleh Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sekaligus dijadikan sebagai obyek perselisihan;
- Dengan demikian dalil-dalil yang diuraikan dalam Permohonan Pemohon adalah sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga patut dan beralasan menurut hukum Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

- Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap pula masuk dalam uraian Pokok Permohonan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- 2. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara langsung dituduhkan Pemohon kepada Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
- 3. Bahwa Termohon akan menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Termohon;
- 4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Termohon dalam hal ini

- telah menjalankan prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara Pemilukada;
- 5. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Termohon, maka Termohon menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Termohon satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini:

Hal/	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Termohon
V.1	Bahwa Pemohon keberatan terhadap	Keberatan Pemohon sebagaimana
	Berita Acara Rekapitulasi Hasil	tercantum pada Pokok Permohonan poin
	Penghitungan Suara Pemilihan Umum	IV.1 tidak dilandasi oleh fakta yang terjadi
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala	dilapangan serta tidak memiliki dasar
	Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan	hukum yang jelas
	Keputusan Komisi Pemilihan Umum	
	Kabupaten Gorontalo Utara Nomor	
	40/Kpts/Pemilukada/KPU-Kabupaten	
	027.964859/tahun 2013 tentang	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih	
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala	
	Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	
	Periode 2013 tanggal 30 September	
	2013, yang dikeluarkan oleh Termohon.	

IV.2 Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3, sebanyak 34.311 suara diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggaran secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tindakan-tindakan ini jelas merupakan pelanggaran sangat serius membahayakan yang kehidupan demokrasi apalagi dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon; IV.3 Bahwa Pemohon menemukan fakta

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara tidak pernah menerima rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Gorontalo Utara tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dengan demikian tidak ada pelanggaran substansial yang membatalkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Demikian pula dalil yang disampaikan Pemohon bahwa terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh termohon secara sendirisendiri maupun bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tidak disertai data dan fakta yang membuktikan bahwa tuduhan tersebut benar-benar terjadi. Oleh karena itu maka pokok permohonan sebagaimana termaktub dalam poin IV.2 sangat kabur dan tidak bisa dipertanggungjawabkan

V.3 Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil disertai dengan pelanggaran yang dilakukan pihak terkait atau Pasangan Sinar.

Pelaksanaan Pemilukada yang tidak jujur dan adil yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tidak disertai dengan bukti yang menunjukkan fakta hukum seperti yang dimaksud Pemohon sehingga uraian tersebut jauh dari kebenaran

Termohon tidak melakukan Rekapitulasi
 penghitungan suara secara benar. Yang terjadi pada sidang pleno tanggal 30 September 2013 hanyalah pembacaan bahan rekapitulasi dari masing-masing PPK (Bukti P-2).

Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 25 dengan meminta bantuan PPK untuk membacakan Formulir Model DA1–KWK.KPU di masing-masing Kecamatan yang kemudian disalin ke dalam Formulir DB1–KWK.KPU yang ditampilkan melalui media *in focus* yang disaksikan secara jelas oleh khalayak termasuk para saksi dan Panwaslu. (**Bukti T-1**).

IV.3. Setelah PPK membacakan hasil 2. rekapitulasi tingkat kecamatan (D1 KWK KPU) Termohon melakukan break sidang pleno selama kurang lebih 2 jam. Setelah sidang dimulai lagi, Termohon tidak memaparkan rekapitulasi penghitungan suara dari semua kecamatan di dalam DB1 KWK KPU melainkan langsung membacakan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan suara tingkap Kabupaten Gorontalo Utara dan meminta para saksi untuk menandatanganinya (Bukti P-3)

Skorsing sidang selama kurang lebih 2 (dua) jam adalah untuk memberi waktu kepada Kelompok Kerja (pokja) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara melakukan penyalinan secara tulis tangan dengan cermat dan teliti demi menjaga orisinalitas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DB-KWK.KPU, Catatan Rekapitulasi Pelaksanaan Hasil Pengitungan Suara Model DB1 KWK-KWK.KPU, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model Lampiran DB1-KWK KPU serta Formulir Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Model DB2-KWK.KPU. Ketika skorsing sidang dicabut benar sudah dibacakan lagi rekapitulasi masing-masing Kecamatan sebab hal tersebut sudah dilalui pada proses sebelumnya, sehingga **KPU** yang dibacakan oleh Ketua Kabupaten Gorontalo Utara hanyalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Model Lampiran DB1 - KWK.KPU. Oleh karena itu kecurigaan Pemohon bahwa kejadian tersebut merupakan bagian dari proses yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sesuatu yang berlebihan tanpa didukung oleh fakta (Bukti T-2).

IV.3. Termohon menerbitkan Buku Panduan

KPPS yang isinya berbeda dengan
Buku Panduan KPPS yang diterbitkan
oleh KPU Pusat disertai dengan
penghilangan pasal-pasal krusial dalam
tahapan pemungutan suara di tingkat
TPS serta hanya di copy-paste dari
Buku Panduan KPPS Pemilihan

Penyusunan Buku Panduan KPPS disusun oleh Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Regulasi. Secara mekanistik proses editing keseluruhan regulasi yang dibuat oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara terjadi 2 (dua) kali. *Pertama* pada saat penyusunan oleh POKJA dan yang *kedua* ketika rapat Pleno penetapan regulasi. Fakta terdapatnya

	Walikota Gorontalo tahun 2013. (Bukti	kekeliruan maupun kekurangan pada Buku
	P-4 dan Bukti P-5)	Panduan KPPS itu adalah murni <i>human</i>
		<i>error</i> (kesalahan manusia) dan bukan
		kesengajaan yang dimaksudkan untuk
		mempengaruhi hasil perolehan suara.
IV.3.	Buku Panduan yang diterbitkan	Buku Panduan KPPS diterbitkan
4.	Termohon dilakukan tanpa melalui	berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno
	Rapat Pleno dan tanpa Surat Keputusan	Nomor 135/BA/VIII/2013. Buku Panduan
	(Bukti P-6)	KPPS tidak dibuatkan Surat Keputusan
		(SK) sebab sudah termaktub dalam
		Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan
		Pemungutan dan Penghitungan Suara
		Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun
		2013 di TPS pada Angka VIII poin 5 dan 6.
		Surat Keputusan hanya dibuat untuk
		Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan
		Pemungutan dan Penghitungan Suara
		Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun
		2013 di TPS (Bukti T-3).
IV.3.	6. Termohon menerbitkan Surat Edaran	Tidak terdapat pertentangan antara surat
5.	Nomor 193/KPU-	Edaran KPU Nomor 193/KPU-
	Kabupaten027.964859/IX/2013 tanggal	Kabupaten027.964859/IX/2013 tanggal 17
	17 September 2013 yang bertentangan	September 2013 dengan Keputusan
	dengan Keputusan Mahkamah	Mahkamah Konstitusi Nomor102/PUU-
	Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009	VII/2009 tentang Penggunaan Hak Pilih
	tentang penggunaan hak pilih bagi	bagi Warga Negara Indonesia yang
	warga negara Indonesia yang	menggunakan KTP karena namanya tidak
	menggunakan KTP karena namanya	terdaftar dalam DPT. Dengan demikian
	tidak terdaftar dalam DPT. (Bukti P-7)	tuduhan Pemohon tidak benar adanya.
		(Bukti T-4).

III. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 155/PHPU.D-XI/2013 berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 yang disahkan dalam persidangan tanggal 6 November 2013, sebagai berikut:
- 1 Bukti T 1 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 40/Kpts/Pemilukada/KPU/
 027.964859/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon
 Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepla Daerah Kabupaten
 Gorontalo Utara Periode 2013-2018;
- 2 Bukti T 2 Fotokopi Formulir DB-KWK.KPU;
- 3 Bukti T 3 Fotokopi Berita Acara Nomor 135/BA/VIII/2013;
- 4 Bukti T 4 Fotokopi Berita Acara Nomor 158/BA/VIII/2013;
- 5 Bukti T 5 Fotokopi Surat Nomor 193/Kpts/Pemilukada/KPU/027. 964859/IX/2013:
- 6 Bukti T 6 Fotokopi Berita Acara Nomor 159/BA/VIII/2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013;

Selain itu, Termohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 6 November 2013, pada intinya sebagai berikut:

1. Rusni Modanggu

- Saksi sebagai Ketua PPS Desa Mootibelo;
- Sesuai verifikasi bahwa Lilisbia memang tidak memenuhi syarat karena tanda tangan yang berada di KTP dan tanda tangan yang berada di daftar dukungan, tidak sama. Jadi, verifikasi administrasi tidak memenuhi syarat;

2. Yusrin Halu

- Saksi sebagai Ketua PPS Desa Masuru;
- Melakukan verifikasi adminstrasi dan faktual secara benar;
- Keterangan Pemohon tidak benar;

3. Rostina

- Saksi sebagai Ketua PPS Desa Ponelo;
- Saksi menyampaikan telah melakukan verivikasi administrasi dan faktual secara benar sesuai Format B1 KWK KPU seperti nama, alamat, tempat, tanggal lahir, nomor NIK, dan tanda tangan. yang mendukung pasangan calon;
- Dukungan untuk pasangan Taqdir sebanyak 223 orang;

4. Yiyin Moputi

- Saksi sebagai Ketua PPS Desa Lohuto;
- Saksi menyampaikan tentang calon perseorangan Takdir, dimana jumlah dukungan yang diberikan KPU, tahap pertama 42 orang, verifikasi secara administrasi memenuhi syarat. Untuk verifikasi faktual, tanggung jawab anggota;
- Yang berwenang Mirza Muputi, Ketua PPS;

5. Yufardin Kuslin

- Saksi sebagai Ketua PPS Desa Mootinelo;
- Saksi melakukan verifikasi 537 KTP dari 3 TPS;

6. Asma Kalupani

- Saksi sebagai Ketua PPS Bualemo;
- Saksi melakukan verifikasi administrasi dan faktual untuk calon perseorangan, yang diverifikasi, tahap pertama 63 dukungan lalu bertambah 17, jadi 80 orang untuk perorangan;
- Di PPS Boalemo ada 4 TPS, nyoblos di TPS 2;
- Yang menang paket sinar, di PPS paket sinar memperoleh 500 suara lebih;

7. Ahmad Bashoan

- Saksi sebagai Ketua PPK Kwandang;
- Saksi melakukan verifikasi administrasi, untuk perseorangan sekitar 1.600 untuk Pasangan Takdir;
- Verifikasi faktual dilaksanakan oleh PPS;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2013 dan telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 31 Oktober 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- A. Permohonan Keberatan Pemohon Kabur (*Error in Objecto*)
 - 1. Bahwa dari keseluruhan uraian dalil keberatan Pemohon, jelas telah menyimpang dari esensi sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, oleh karena dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 telah memberikan batasan secara limitatif, berkenaan dengan kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon in casu KPU Kabupaten Gorontalo Utara (vide Pasal 6 ayat (2) sub b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008). Pemohon dalam surat permohonan keberatannya secara keseluruhan mengemukakan hal-hal yang bersifat insinuasi dan prasangka serta hanyalah hal-hal yang berkaitan asumsi-asumsi kesalahan pada saat sebelum (before) pelaksanaan Pemilukada, proses pelaksanakan Pemilukada-quad non-yang sebenarnya berada pada ranah Panwaslu dan Kepolisian.
 - 2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya hanyalah berisi dugaan-dugaan terjadinya penyimpangan terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan kepala daerah-quad non-yang dijadikan sebagai "causa prima" untuk mengajukan keberatan membatalkan Keputusan Termohon. Keberatan dimaksud pada dasarnya bukan merupakan objek sengketa Pemilukada menjadi yang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut perlu kami kemukakan, mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk memeriksa serta mengadili sengketa mengenai hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan pelanggaran yang bersifat pidana dan administratif yang terjadi pada tahapan sebelum pemungutan suara harus terlebih dahulu diproses melalui Panwas Pemilukada dan/atau KPU.

- 3. Bahwa kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan sebagai berikut : "Penanganan sengketa hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi....".
 - Hal lebih lanjut ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sebagai berikut :
- Pasal 1 angka 8 berbunyi : "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada".
- Pasal 4 berbunyi :
 - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Pasal 6 ayat (2) berbunyi:
 - (2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;
 - b. Uraian yang jelas mengenai :
 - 1. Kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 - 3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon.
- 4. Bahwa menunjuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi hanyalah berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Sehingga diluar dari pada itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh Pembentuk Undang-Undang.

5. Bahwa mengacu pada dalil-dalil keberatan Pemohon dan kaitannya dengan berbagai aturan-aturan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam keberatannya hanyalah merupakan asumsi belaka yang berusaha menggiring opini dari ketidakbenaran dalil-dalilnya. Apalagi dari keseluruhan dalil-dalil permohonan keberatan pemohon dapat dicermati bahwa tidak satupun uraiannya yang menyatakan bahwa Termohon telah salah atau setidak-tidaknya telah keliru melakukan penghitungan suara dan/atau rekapitulasi perhitungan suara pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, baik pada TPS/KPPS, PPK maupun pada Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten oleh KPU Gorontalo Utara. Demikian halnya dengan pihak terkait apa yang dituduhkan hanya sifatnya asumsi belaka yang tidak didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta hukum tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam seluruh tahapan Pilkada pada Pemilhan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo pada Tahun 2013. Oleh karena itu keberatan Pemohon harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

B. Permohonan Keberatan Pemohon Kabur (obscuur libel);

- 1. Bahwa Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya kabur dan tidak jelas (obscuur libel), dimana satu dan lain hal tidak bersesuaian dan tidak jelas dalam uraiannya, bahkan tidak tergambar secara jelas korelasi antara posita dengan petitum permohonan. Dalam posita permohonan, tidak mengurai angka-angka perolehan suara yang diklaim sebagai hasil penghitungan yang benar menurut pemohon. Sehingga sangat jelas dan nyata bahwa permohonan pemohon kabur dan sama sekali bukanlah merupakan obyek sengketa PHPU sebagaimana yang disyaratkan dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008.
- Bahwa hampir keseluruhan uraian permohonan keberatan Pemohon di dalam permohonannya hanyalah mencampur-adukkan berbagai asumsiasumsi seperti terjadinya tahapan dalam proses penyelenggaraan yang

bermasalah, meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, masalah adanya Pembagian Raskin, adanya mobilisasi Pejabat daerah dan PNS dan Pejabat Pemerintah termasuk Kepala desa dan Lurah, yang telah melakukan kecurangan dan pelanggaran yang bersifat massif, sistematis dan terstruktur, adanya *money politic*, adanya DPT bermasalah, namun dalil-dalil tersebut tidak ada yang menunjukkan hubungan kausalitas dengan proses dan hasil Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Goronalo Utara karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam hal ini Pihak Terkait dan ataupun Tim Pemenangan Pihak terkait sama sekali tidak pernah melakukan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran pada semua tahapan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

- 3. Bahwa demikian pula dengan dalil-dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan melibatkan Pejabat Birokrasi mulai seperti; Sekda, Ketua BPD, Kepala Dinas, SKPD, Camat dan seluruh Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Patahana, dan Panwas, serta dalil-dalil pemohon berkenaan dengan adanya money politic, Intimidasi, penggunaan beras raskin,- quad non-kesemua itu adalah merupakan domain dari panwaslu. Keseluruhan dalil-dalil Pemohon dimaksud tidak pernah tergambar secara jelas dan terang, baik tentang jumlah, siapa, dimana dan apa hubungan kausalitasnya dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013. Oleh karena itu dalil-dalil seperti ini secara expresis verbis sama sekali tidak berdasar dan harus dikesampingkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
- C. Materi Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal
 - 1. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), diatur syarat-syarat formil suatu permohonan keberatan yang memuat uraian-uraian sebagai berikut:
 - Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

- Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
- Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Bahwa berdasarkan hal dan alasan hukum tersebut di atas, maka patut dan adil kiranya jika Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan untuk menolak permohonan pemohon atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat menerima (niet onvankelijk verklaard).

II. Dalam Pokok Perkara

- 1. Bahwa segala hal-ikhwal yang telah diterangkan dalam bagian eksepsi tersebut di atas kiranya mohon dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*konfrehensif integral*) dari jawaban terkait dalam pokok perkara.
- Bahwa Terkait, membantah seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan keberatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak merugikan Terkait.
- 3. Bahwa dalil-dalil Pemohon didalam surat permohonannya adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan hukum, tidak benar dan hanya dugaan-dugaan dan asumsi saja tentang adanya kecurangan dan pelanggaran mengenai tahapan dan prosedur yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait secara Terstruktur, massif dan sistematis.

Bahwa Keputusan Termohon berupa Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013 tertanggal 30 September 2013, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 40/Kpts/Pemilukada/KPU-Kab-027.964859/TAHUN2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2013-2018, adalah merupakan penerapan prinsip dan asas-asas penyelenggaraan

Pemilu yang Luber dan Jurdil serta bersesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan temuan dan data yang ada, Pemohon menemukan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang diduga dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya, maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pasangan Petahana) sebagai mana dimaksud oleh Pemohon adalah tidak berlandaskan fakta hukum yang sebenarnya. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon a quo sudah sangat jelas bahwa jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yaitu: H. Indra Yasin, SH, MH-DRS.H. Roni Imran adalah 51, 46 % (Lima Puluh Satu Koma Empat Uluh Enam Persen) suara dari total suara sah sebanyak 34.311 (Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sebelas) suara pada semua kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan demikian Keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Terpilih adalah telah sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- 4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 21 September 2013, dapat disimpulkan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, kenyataan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa Termohon telah melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 dengan baik. Bahwa seluruh prosedur mulai dari tahapan, sampai pada penetapan dan pengesahan pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon adalah sudah benar. Dengan demikian kesemua dalil-dalil para Pemohon hanyalah berupa asumsi para Pemohon semata;
- 5. Bahwa terkait menolak dengan tegas keseluruhan dalil Pemohon yang menyatakan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang

dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) H. Indra Yasin,.,SH.,MH dan DRS. Roni Imran yang juga merupakan Pasangan Nomor Urut 3.

Keterangan Pihak Terkait dalam kaitan pemeriksaan Permohonan Keberatan *a quo* lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pelanggaran oleh Pihak Terkait *in cassu* Pasangan Calon Nomor Urut 3 (selanjutnya disebut Pasangan Sinar)

Dalil Pemohon

- 1. Bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu, bahwa Calon Bupati Pasangan Sinar merupakan Bupati *incumbent* Kabupaten Gorontalo Utara, yang sebelumnya merupakan Sekretaris Daerah dan kemudian pada tahun 2008 terpilih sebagai Wakil Bupati pada daerah yang sama.
- 2. Bahwa Pasangan Sinar mengekploitasi sebesar-besarnya bantuan Pemerintah demi keuntungan politiknya pada Pemilukada Kabupaten Gorontalo 2013. Adapun bantuan pemerintah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Jenis Bantuan /
	Nama Program Pemerintah
1.	Bantuan Modal Usaha UKM
2.	Tunjangan Lanjut Usia
3.	Bantuan Bibit dan alat pertanian, peternakan, perikanan
4.	Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya
5.	Bantuan Rumah Sehat Sederhana
6.	Pemasangan Listrik Gratis
7.	Dana BOS
8.	Jamkesmas
9.	Jamkesda

4. Sampai disini belum nampak jelas

Keterangan Pihak Terkait

Bahwa pemohon menolak dalil permohonan pemohonan dalam perkara a quo karena dalil tersebut adalah tidak benar dan sifatnya asumsi lagi pula tidak dengan ada sama sekali kaitannya masaalah perolehan suara yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Bahwa mengenai dalil ini juga tidak ada laporan ke Panwas baik yang dilakukan oleh pasangan calon maupun masyarakat.

Bahwa terkait adanya bantuan pemerintah kepada masyarakat yang berhak menerimanya adalah sudah sesuai dengan prosedur dan sudah sesuai dengan peruntukannya.

Pihak terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil permohonan *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi karena dalil tersebut tidak beralasan hukum maka pihak terkait memohon agar pihak Mahkamah mengenyampingkan dalil tersebut.

pelanggaran-pelanggaran oleh Bupati incumbent berhubung dengan tugasnya sebagai Bupati. Akan tetapi Pemohon menemukan fakta hukum bahwa Bupati incumbent dengan pengalamannya dalam birokrasi mempersiapkan secara matang dan sistimatis rancana pemenangannya dengan memanfaatkan APBD dan APBN serta memobilisasi aparat pemerintah.

Secara umum, kami mendalilkan: Bahwa Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, Indra Yasin dan Drs. Roni Imran, sengaja mengkonsentrasikan penyerahan bantuan pemerintah menjelang hari pencoblosan dan atau mengklaim program pemerintah sebagai program sinar. Eksploitasi pemberian bantuan pemerintah dapat pemohon uraikan dengan sistimatika sebagai berikut:

- Apa Undang-undang, Peraturan,
 Ketentuan, Juknis yang dilanggar?
- Bagaimana cara melanggarnya?
- Apa dampak dan pengaruh pelanggarannya dalam Pemilukada?


a. Bidang Pertanian:

Bahwa dalam penyaluran bantuan sosial bidang pertanian, Bupati Indra Yasin melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik, melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK 05/2012 yang mengatur tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial pada kementerian dan lembaga. Peraturan Menteri melanggar Pertanian 5/Permentan/OT.140/1 Nomor /3013 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementrian Pertanian

Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan bantuan pertanian untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 3 adalah tidak benar karena jauh sebelum tahapan pilkada telah ditetapkan penerima bantuan pertanian dan keterlambatan penyaluran semata-mata disebabkan oleh proses pengadaan barang dan iasa yang membutuhkan waktu. Sehingga dalil pemohon yang menyatakan bahwa sengaja di ulur-ulur tidak berdasar dan lagi pula tidak ada relevansi antara pembagian tahun 2013, melanggar Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Bidang Pertanian

ii. Bahwa Daftar Penerima Bantuan modal usaha, bibit dan alat pertanian ditetapkan tanggal 21 Februari 2013. Merujuk pada Permentan Nomor 5 Tahun 2013 seharusnya bantuan sosial sudah harus disalurkan secepatnya paling lambat bulan mei 2013 untuk mengatasi masa krisis petani, menghindari gagal panen, dan secara positif meningkatkan ketahanan pangan

Bahwa yang terjadi adalah penyaluran bantuan yang tidak merata dan mengulurngulur waktu sehingga terkonsentrasi menjelang Pemilukada, seperti yang tergambar pada grafik berikut ini:



Grafik 01: Penyaluran Bantuan Bidang Pertanian

Untuk menguatkan dalil ini, Pemohon mengajukan (bukti P.8 s/d Bukti P.9)

- iii. Dampak dan pengaruh dari pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara 2013 adalah:
- Secara kuantitatif, terafiliasinya pilihan politik penerima bantuan pertanian kepada pasangan Sinar kurang lebihdari 240 kelompok x 25 petani = 6000 petani.
- Secara kualitatif, daya rusak yang ditimbulkan oleh *money politic* dan politisasi

bantuan tersebut dengan peroleh suara pasangan calon.

Sedangkan grafik 01: Penyaluran Bantuan Bidang Pertanian (halaman 7) yang ditampilkan pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada.

Pihak terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil permohonan *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi karena dalil tersebut tidak beralasan hukum maka pihak terkait memohon agar pihak Mahkamah mengenyampingkan dalil tersebut.

bantuan lebih besar dari angka kuantitatif atau setidak-tidaknya tidak dapat diukur (unmeasurable).

- b. Penyaluran Bantuan Modal UKM
 kepada 5.000 orang yang waktu
 penyerahannya dikonsentrasikan pada masa
 kampanye dan hari tenang
- Apa Undang-Undang, Peraturan, Ketentuan, Juknis yang dilanggar?
- Bagaimana cara melanggarnya?
- Apa dampak dan pengaruh pelanggarannya dalam Pemilukada?
- i. Bahwa dalam penyaluran bantuan sosial bidang UKM, Bupati Indra Yasin melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK 05/2012 yang mengatur tentang Tata Cara Penyaluran Pada Bantuan Sosial Kementerian Dan Lembaga, melanggar Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Bidang Koperasi dan UMKM tahun 2013, melanggar Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Bidang Koperasi dan UKM

Pihak Terkait menolak dalil Pemohon a quo, Bahwa dalil pemohon tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya dan tidak benar serta beralasan hukum, oleh karena Fakta sebenarnya adalah bantuan tersebut sudah diprogramkan oleh PEMDA Gorontalo Utara satu tahun sebelumnya sebagaimana Nomor 518/ surat Kopperindag/502.a/XI/2012 Kabupaten Gorontalo Utara yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Gorontalo Utara, yang kemudian ditindaklanjuti SK Bupati Nomor 66 Tahun 2013 tanggal 7 maret 2013, SK Bupati Nomor 127 Tahun 2013 tanggal 23 April 2013 dan SK Bupati Nomor 163 Tahun 2013 tanggal 6 Mei 2013.

Dari uraian tahapan di atas program UMKM sudah sesuai prosedur yang berlaku karena pada dasarnya penerima bantuan UMKM jauh sebelum tahapan Pilkada sudah di tetapkan sehingga tidak ada alasan yang kuat bahwa penerima UMKM hanya pendukung pihak terkait bahwa terkait dengan permasalahan ini sama sekali tidak ada laporan dari pemohon atau pasangan calon serta masyarakat kepada Panwaslu.

Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon *a quo*, dengan mengajukan bukti dokumen tertulis dan saksi-saksi.

Oleh karena dalil a quo tidak beralasan

hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil a quo

ii. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013, bertepatan dengan Hari Deklarasi Pasangan Sinar, diadakan penyaluran secara simbolis bantuan UKM dari pemerintah dan dihadiri oleh Menko Ekuin Hatta Rajasa. (Bukti P-10). Masyarakat penerima bantuan ini dimobilisir oleh Kepala Desa dari desanya menuju ke Kantor Bupati. (Surat Camat sebagai Bukti P-11). Masyarakat penerima bantuan kemudian dimobilisir lagi oleh aparat pemerintah menuju Lapangan Poso tempat diadakannya Deklarasi Pasangan Sinar oleh Ketua Umum PAN, Ir. Hatta Radjasa. Jumlah penerima secara simbolis adalah 20 orang masing-500.000. masing Rp. Di beberapa kesempatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati mengklaim bantuan UKM sebagai Program Sinar. (Bukti P-12).

iii. Bahwa berdasarkan bukti yang kami kumpulkan, setelah 23 Maret 2013, meskipun anggarannya telah tersedia, tidak ada lagi penyerahan bantuan pada bulan April, Mei, Juni dan Juli. Pada bulan Agustus menjelang kampanye, bantuan UKM mulai disalurkan kembali dan puncak penyerahannya terjadi pada hari tenang. (Bukti P-13, P-14, P-15). Rangkaian kejadian ini bukanlah hasil

imajinasi dan asumsi Pemohon, melainkan terkuak pada saat penyampaian secara resmi Visi-Misi Pasangan Sinar di hadapan sidang paripurna DPRD tanggal 4 September 2013. Rekaman visi-misi itu kami jadikan sebagai Pihak Terkait menolak dalil a quo, karena dalil a quo tidak benar dan bersifat asumsi Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan deklarasi pasangan Indra Yasin dan Roni Imran (SINAR) mempergunakan anggaran APBD serta memanfaatkan acara pencangan gerakan nasional hak pedagang kaki lima (PKL) se Sulawesi adalah tidak benar, karena acara PKL pada dasarnya justru ikut dihadiri oleh Wakil Bupati yang juga sebagai Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1 serta Gubernur Gorontalo yang juga sebagai ketua Partai Golkar sedangkan Deklarasi Pasangan Nomor Urut 3 dilakukan ditempat berbeda dengan jarak berjauhan dan dengan waktu yang berbeda.

Bahwa daftar penerima bantuan UMKM sudah ditetapkan pada 1(satu) tahun sebelumnya dan mekanisme penerimaannya sudah melalui prosedur yakni di serahkan melalui bank dan sebagian melalui Deperindagkop dan telah diterima peserta yang telah terdaftar sebagai penerima sehinga tidak benar jika bantuan tersebut berhubungan dengan Pasangan Nomor Urut 3. Dan tidak benar pula kalau program bantuan tersebut diklaim sebagai program sinar.

Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon *a quo*, dengan mengajukan saksi-saksi.

Bukti P-16 yang pada menit ke 15.18 Calon Bupati Indra Yasin mengatakan:

"Kami sudah memberikan modal kepada UKM yang kurang lebih sekarang baru 2.000 orang dan Insya Allah kami targetkan ada 5.000 orang, yang masih tertinggal ada 3.000 orang".

Uraian skematis kami akan tayangkan pada sidang pembuktian nanti.

- iv. Dampak dan pengaruh dari pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara 2013 adalah:
- Secara kuantitatif, terafiliasinya pilihan politik penerima bantuan bidang UKM kepada pasangan Sinar kurang lebih dari 5000 pengusaha kecil sebagai penerima langsung dan 5000 orang penerima manfaat tidak langsung (kerabat terdekat).

Secara kualitatif, daya rusak yang ditimbulkan oleh *money politic* dan politisasi bantuan lebih besardari angka kuantitatif atau setidaktidaknya tidak dapat diukur (*unmeasurable*).

- c. Penyerahan Bantuan Lanjut Usia (60 tahun ke atas) sebesar Rp. 200.000/orang dan penyerahannya dikonsentrasikan menjelang kampanye hingga hari tenang
- Apa Undang-Undang, Peraturan, Ketentuan, Juknis yang dilanggar?
- Bagaimana cara melanggarnya?
- Apa dampak dan pengaruh pelanggarannya dalam Pemilukada?
- i. Bahwa dalam penyaluran bantuan lanjut usia, Bupati Indra Yasin melanggar asasasas umum Pemerintahan yang baik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK 05/2012 yang mengatur tentang

Oleh karena dalil *a quo* tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil *a quo*.

Bahwa pemohon menolak dalil permohonan pemohonan dalam perkara a quo karena dalil tersebut adalah tidak benar dan sifatnya asumsi, oleh karena program ini adalah program kementrian sosial melalui anggaran APBN yang telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku seperti penyerahannya melalui kantor pos dengan penerima hanya berjumlah 150 (seratus lima puluh) orang dan bukan sebanyak 2.000 penerima sebagaimana dalil Pemohon.

Itupun yang menerima adalah setiap orang masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara

Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Pada Kementerian Dan Lembaga

ii. Bahwa dalam buku Gorontalo Utara Dalam Angka terbitan BAPPEDA Kabupaten Gorontalo Utara, penduduk berusia 60 tahun ke atas di Gorontalo Utara kurang lebih 2.000 orang (Bukti P-17). Tentu saja dengan pengalamannya dalam dunia pemerintahan, Bupati Indra Yasin bahwa mengetahui anggaran untuk Santunan Lanjut Usia ini telah tersedia dalam APBD. Sementara itu, dalam penyampaian Visi-misi di depan DPRD, Calon Bupati Indra Yasin mengakui baru memulai penyaluran santunan ini.

Kutipannya sebagai berikut(Bukti P-18):

- pemberian jaminan lanjut usia, 60 tahun ke atas. Sekarang baru mulai. Jadi setiap bulan orang tua kita yang lanjut usia 60 tahun, daerah sudah memberikan dana Rp. 200.000/bulan. Dan itu kita sudah mulai, dan itu baru di Gorontalo Utara Dengan merangkaikan 4 fakta secara logis
- (1) Ada 2000 orang lanjut usia
- (2) Usia lanjut tidak hanya ada di bulan tertentu (Agustus-September)
- (3) Program baru dimulai (baris ke 2 kutipan)
- (4) Diucapkan pada 4 September 2013(Kampanye dan hari tenang)

Maka konklusi logisnya adalah: penyerahan 2000 bantuan lanjut usia baru mulai menjelang kampanye dan hari tenang. Bukti verbal dan premis-premis ini diperkuat oleh bukti foto dan berita resmi Pemda Gorontalo Utara (Bukti P-19)

yang mulai masuk usia 60 tahun keatas sehingga antara penerima tidak memiliki hubungan dengan Pasangan Nomor Urut 3.

penyerahannya diberikan kepada penerima sesuai dengan keadaan usia penerima

dilakukan dan dikonsentrasikan menjelang kampanye hingga hari tenang itu juga tidak benar, karena sama sekali tidak ada kaitannya antara penyerahan bantuan lanjut usia tersebut dengan masalah Pilkada, lagi pula tidak ada sama sekali kaitannya dengan masaalah perolehan suara yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon.

Pihak terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil permohonan *a quo* dengan mengajukan buki-bukti surat maupun saksi-saksi karena dalil tersebut tidak beralasan hukum maka pihak terkait memohon agar pihak Mahkamah mengenyampingkan dalil tersebut.

Sedangkan penyampaian Pasangan Nomor Urut 3 pada visi-misi adalah bahwa jika program ini yang di danai oleh APBN berhenti maka Pasangan Nomor Urut 3 jika terpilih akan tetap berusaha mempertahankannya.

tertanggal 30 Agustus 2013.

- iii. Dampak dan pengaruh dari pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara 2013 adalah:
 - Secara kuantitatif, terafiliasinya pilihan politik penerima bantuan bidang Lanjut Usia kepada pasangan Sinar kurang lebih dari 2000orang lanjut usia sebagai penerima langsung dan 2000 orang penerima manfaat tidak langsung (kerabat terdekat).
 - Secara kualitatif, daya rusak yang ditimbulkan oleh *money politic* dan politisasi bantuan lebih besar dari angka kuantitatif atau setidak-tidaknya tidak dapat diukur (*unmeasurable*).
- d. Bantuan Stimulus Perumahan Swadayadan Bantuan Rumah Sehat Sederhana
- Apa Undang-undang, Peraturan, Ketentuan, Juknis yang dilanggar?
- Bagaimana cara melanggarnya?
- Apa dampak dan pengaruh pelanggarannya dalam Pemilukada?
- Bantuan i. Bahwa dalam penyaluran Stimulus Perumahan Swadaya, Bupati Indra Yasin melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK 05/2012 yang mengatur tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Pada Kementerian Dan Lembaga, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Perumahan
- ii. Bahwa Bantuan Stimulus PerumahanSwadaya (BSPS) adalah program lanjutantahun 2012 yang berasal dari Kementrian

Bahwa pemohon menolak dalil permohonan pemohonan dalam perkara a quo karena dalil tersebut adalah tidak benar dan sifatnya asumsi. Program perumahan swadaya adalah program Kementrian Perumahan Rakyat yang penerimanya diseleksi dan di tentukan oleh tim independent yang bentuk untuk itu. Penerimaan dana di Bappeda untuk beberapa kecamatan adalah merupakan kebijakan Bank BRI guna percepatan sehubungan pelayanan banyaknya aktifitas pelayanan di kantor BRI dan juga penyerahannya dilakukan secara langsung oleh pihak Bank.

Sedangkan penyerahan bantuan bukan dilaksanakan pada awal tahun tapi sekitar bulan Juli adalah merupakan kebijakan dari pihak Kemenpera.

Pihak terkait akan membuktikan

Perumahan Rakyat dengan anggaran 5,6 Milyar untuk 1.131 rumah. Dalam situs Gorontalo Post (Bukti P-20) Umar Rahim, Kepala Bidang Perumahan Bappeda menyatakan bahwa penandatangangan slip penarikan dana BSPS untuk kecamatan Kwandang, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kecamatan Tomilito dan Kecamatan Anggrek yang berjumlah 300 Rumah dilakukan di kantor Bappeda pada bulan Juli 2013. Sedangkan penerima yang berada Kecamatan Gentuma Raya dilakukan di BRI Unit Atinggola. Begitu juga penerima yang ada di Kecamatan Monano Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biawu dan Kecamatan Tolinggula dilakukan di Bank BRI Unit Sumalata.

iii. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Perumahan Swadaya Nomor 103/PK.PRS.7/PPD-BSPS/tahun 2013 berjumlah 1.131 Rumah masing-masing Rp. 6.000.000 sebagai lanjutan dari pelaksanaan penyaluran BSPS sebanyak 954 rumah tahun 2012.

iv. Adalah diluar kewajaran mengapa program lanjutan tahun 2012 yang secara lumrah dilaksanakan pada nanti awal tahun direalisasikan pada bulan Juli, Agustus dan September. Selain itu, program perumahan ini kemudian diklaim oleh Calon Wakil Bupati Drs. H. Roni Imran sebagai Program Sinar, sebagaimana yang terungkap dalam pidatonya yang disiarkan oleh RRI pada rekaman (Bukti P-21) pada menit ke-17 " yang kelima, Gratis Rumah Sehat.

ketidakbenaran dalil permohonan *a quo* dengan mengajukan buki-bukti surat maupun saksi-saksi karena dalil tersebut tidak beralasan hukum maka pihak terkait memohon agar pihak mahkamah mengenyampingkan dalil tersebut.

Ya..... jadi rumah layak huni kita tingkatkan menjadi rumah sehat sudah dilengkapi dengan WC, Kamar Mandi, dan sumur.

..... Bapak ibu sekalian, 10 program gratis ini sudah banyak yang jalan"

Pertanyaan yang juga harus dijawab adalah bagaimana mungkin Calon Wakil Bupati yang juga pimpinan Partai (PAN) dan jelas bukan pemerintah mengklaim program pemerintah sebagai program Sinar?

- v. Dampak dan pengaruh dari pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara 2013 adalah :
- Secara kuantitatif, terafiliasinya pilihan politik penerima BSPSkepada pasangan Sinar kurang lebih dari 2.085rumah, penerima bantuan tidak langsung (minimal 3 penghuni rumah), sehingga totalnya mencapai 6.255 orang (catatan: menurut Juknis butir ke-2 Bantuan BSPS minimal 5 orang-maksimal 11 orang),
- Secara kualitatif, daya rusak yang ditimbulkan oleh money *politic* dan politisasi bantuan lebih besar dari angka kuantitatif atau setidak-tidaknya tidak dapat diukur (*unmeasurable*).
- e. Pemasangan Listrik Gratis
- Apa Undang-undang, Peraturan,
 Ketentuan, Juknis yang dilanggar?
- Bagaimana cara melanggarnya?
- Apa dampak dan pengaruh pelanggarannya dalam Pemilukada?
- i. Bahwa dalam penyaluran Bantuan
 Pemasangan Listrik Gratis, Bupati Indra
 Yasin melanggar asas-asas umum
 Pemerintahan yang baik, Peraturan Menteri

Bahwa Pemohon menolak dalil permohonan Pemohon dalam perkara a quo karena dalil tersebut adalah tidak benar dan sifatnya asumsi semata.

Bahwa program Listrik Gratis (Listrik Masuk Desa) sesungguhnya program pemerintah pusat yang didanai melalui APBN yang dikelola oleh PLN Cabang Gorontalo bukan seperti yang dimaksudkan pemohon bahwa program

Keuangan nomor. 81/PMK 05/2012 yang mengatur tentang tata cara penyaluran bantuan sosial pada kementerian dan lembaga

ii. Bahwa pemasangan Listrik Gratis adalah Program Pemda Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo termasuk Kabupaten Gorontalo Utara. Dampak dari pemasangan listrik ini tentu saja sangat luas karena bantuannya bukan skala individu melainkan skala kampung. Kehadiran jaringan listrik disambut hangat oleh warga Kecamatan Anggrek dan Kecamatan Kwandang yang wilayahnya terkena sasaran bantuan.Sayangnya program pemerintah provinsi ini lagi-lagi diklaim sebagai program Pasangan Sinar yang termasuk dalam 10 Program Gratis Sinar. Karena ini program Provinsi, mestinya Gubernur lebih berhak mengklaim listrik gratis sebagai programnya, apalagi Gubernur sekaligus Ketua DPD I Partai Golkar, yang kadernya sedang bertarung sebagai calon Bupati. Akan tetapi, dengan persiapannya yang matang, rupanya Pasangan Sinar berhasil merebut citra baik dalam pandangan masyarakat atau mengambil keuntungan dari pelanggaran ini. (Memanfaatkan APBD/program untuk keuntungan politis adalah sebuah pelanggaran). Terhadap dalil ini, pemohon mengajukan sedikitnya 3 alat bukti, bukti pertama: rekaman ucapan Drs. H. Roni Imran, calon wakil Bupati dari pasangan Sinar (Bukti P-22).Bukti kedua: foto mobil pengangkut tiang listrik yang dipenuhi stiker P-23). Perlu Pasangan Sinar (Bukti

tersebut milik Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pihak Nomor Urut 3 sama sekali tidak pernah memanfaatkan program listrik masuk desa untuk kepentingan pihak Pasangan Nomor Urut 3.

Bahwa pihak Nomor Urut 3 hanya memiliki program sebagai perwujudan visi dan misi berupa pemasangan listrik gratis. Dalam visi tersebut bermaksud jika Pasangan Nomor Urut 3 terpilih maka bagi masyarakat miskin yang tidak tercover melalui program pemerintah pusat maka 3 Pasangan Nomor akan mengalokasikannya melalui APBD. Lagi pula tidak ada sama sekali kaitannya dengan masalah perolehan suara yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon.

Pihak terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil permohonan *a quo* dengan mengajukan buki-bukti surat maupun saksi-saksi karena dalil tersebut tidak beralasan hukum maka Pihak Terkait memohon agar pihak Mahkamah mengenyampingkan dalil tersebut.

ditegaskan bahwa pemasangan tiang listrik ini dilaksanakan pada bulan September (masa kampanye) sehari sesudah Calon Wakil Bupati pasangan Sinar mengucapkan 10 Program Gratis yang disiarkan oleh RRI Gorontalo. Bukti Ketiga, Rekaman suara penyiar radio sebagai (Bukti P-24).

- iii. Dampak dan pengaruh dari pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara 2013 adalah :
- Secara kuantitatif, terafiliasinya pilihan politik masyarakat yang daerahnya belum dialiri listrik sebanyak 150 Satuan Sambungan di Kecamatan Anggrek dan Kwandang termasuk yang dilalui oleh mobil pengangkut tiang listrik 450 rumah atau ekuivalen dengan 1350 orang .
- Secara kualitatif, daya rusak yang ditimbulkan oleh *money politic* dan politisasi bantuan lebih besar dari angka kuantitatif atau setidak-tidaknya tidak dapat diukur (*unmeasurable*).

Rangkuman Dampak Pelanggaran:

- C. Dampak Pelanggaran secara kuantitatif sebanyak 26.255:
- 1. 240 kelompok tani, bila rata-rata 25 anggota maka total 6.000 petani
- 2. 5000 pengusaha kecil sebagai penerima langsung dan 5000 orang penerima manfaat tidak langsung (kerabat terdekat).
- 3. 2000 orang lanjut usia sebagai penerima langsung dan 2000 orang penerima manfaat tidak langsung (kerabat terdekat).
- 4. 2.085 rumah, penerima bantuan tidak langsung (minimal 3 penghuni rumah), sehingga totalnya mencapai 6.255 orang

Bahwa pemohon menolak dalil permohonan pemohonan dalam perkara a quo karena dalil tersebut adalah tidak benar dan sifatnya asumsi lagi pula tidak ada sama sekali kaitannya dengan masaalah perolehan suara yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon.

Pihak terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil permohonan *a quo* dengan mengajukan buki-bukti surat maupun saksi-saksi karena dalil tersebut tidak beralasan hukum maka Pihak Terkait memohon agar pihak Mahkamah

- 5. 350 orang penerima bantuan listrik gratis
- D. Dampak secara kualitatif: daya rusak yang ditimbulkan oleh *money politic* dan politisasi bantuan lebih besar dari angka kuantitatif atau setidak-tidaknya tidak dapat diukur (*unmeasurable*).

mengenyampingkan dalil tersebut.

Hal itu dapat kita lihat pada fakta surat menyurat berikut ini (Bukti P-25), (seperti contoh surat dalam halaman 13)

Tanggal 30 Agustus 2013, sembilan hari setelah surat bernomor 100/Pem./150/VIII/2013 Bupati Gorontalo Utara kembali menyurati Gubernur Gorontalo (Bukti P-26) yang pada intinya sebagai berikut: Point 2. "Bahwa untuk menjamin stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara menjelang Pemilukada, kami bermohon kiranya kunjungan kerja dan penyaluran bantuan kepada masyarakat dan penresmian proyek di Gorontalo Utara untuk dapat ditunda, sekali lagi dapat ditunda".

Begitu tingginya kesadaran Calon Bupati akan dampak sistemik yang ditimbulkan oleh penyaluran bantuan menjelang pilkada, sehingga mendorongnya untuk 2 kali menyurat Gubernur dengan materi surat yang sama yaitu penundaan bantuan. Lebih-lebih pada surat kedua ditimpali dengan kalimat repetisi yang dalam etika surat menyurat antar sesama pemerintah bermakna tidak etis: "untuk dapat ditunda, sekali lagi dapat ditunda."

Hal itu dapat kita lihat pada fakta surat menyurat berikut ini (Bukti P-25):

Tanggal 30 Agustus 2013, sembilan hari setelah surat bernomor

Pihak Terkait menolak dalil Pemohon a quo, karena dalil a quo hanya lah merupakan pernyataan yang bersifat asumtif belaka.

Bahwa permohonan a quo, antara lain mendalilkan bahwa pasangan sinar mengekploitasi sebesar-besarnya bantuan pemerintah demi keuntungan politiknya pada Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara 2013 permintaan Bupati untuk menunda penyaluran bantuan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara didasari permasalahan bahwa bantuan Pemerintah Provinsi Gorontalo justru sebelumnya telah dimanfaatkan untuk kepentingan pemohon, seperti kejadian pada tanggal 11 April 2013 di Desa Kecamatan llangata Anggrek dalam rangka acara kunjungan kerja Gubernur Provinsi Gorontalo yang juga sebagai Ketua Partai Golkar Provinsi Gorontalo dalam kegiatan peresmian rumah layak huni yang dirangkaikan dengan penyerahan honor guru terpencil dan bunda PAUD. Pada acara tersebut ikut diserahkan bantuan bibit tanaman jagung, pupuk, pakan ternak yang diklaim sebagai program partai golkar, partai pengusung pemohon 154

100/Pem./150/VIII/2013 Bupati Gorontalo Utara kembali menyurati Gubernur Gorontalo (Bukti P-26) yang pada intinya sebagai berikut: Point 2. "Bahwa untuk menjamin stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara menjelang Pemilukada, kami bermohon kiranya kunjungan kerja dan penyaluran bantuan kepada masyarakat dan peresmian proyek di Gorontalo Utara untuk dapat ditunda, sekali lagi dapat ditunda".

Begitu tingginya kesadaran Calon Bupati akan dampak sistemik yang ditimbulkan oleh penyaluran bantuan menjelang pilkada, sehingga mendorongnya untuk 2 kali menyurat Gubernur dengan materi surat yang sama yaitu penundaan bantuan. Lebih-lebih pada surat kedua ditimpali dengan kalimat repetisi yang dalam etika surat menyurat antar sesama pemerintah bermakna tidak etis: "untuk dapat ditunda, sekali lagi dapat ditunda."

Begitu tingginya kesadaran Calon Bupati akan dampak sistemik yang ditimbulkan oleh penyaluran bantuan menjelang pilkada, sehingga mendorongnya untuk 2 kali menyurat Gubernur dengan materi surat yang sama yaitu penundaan bantuan. Lebih-lebih pada surat kedua ditimpali dengan kalimat repetisi yang dalam etika surat menyurat antar sesama pemerintah bermakna tidak etis: "untuk dapat ditunda, sekali lagi dapat ditunda."

E. Penegasan dalil telah terjadi penyerahan bantuan yang waktu pelaksanaannya dikonsentrasikan pada bulan Agustus dan September Bahwa tidak benar kalau Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin gencar mencairkan anggaran serta menyalurkan bantuan bagi masyarakat demi pemenangannya, bahwa dalil tersebut hanyalah asumsi dan fitnah yang tidak berdasar dan beralasan Hukum

Mengenai hal ini akan kami buktikan dengan fakta bukti maupun dengan keterangan saksi dari saksi-saksi yang akan diajukan oleh pihak terkait dalam sidang perkara ini.

Oleh karena dalil *a quo* tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil *a quo*.

Fakta hukum paling mencolok yang dipertontonkan oleh Bupati adalah: beberapa sehari setelah surat permintaan kepada Gubernur, justru Bupati mengadakan parade penyerahan bantuan, sesuatu yang bertentangan dengan maksud suratnya. Secara kronologis fakta-fakta ini diuraikan dalam tabel berikut:

(sebagaimana table pada hal 14 dan hal 15 dalam perkara *a quo*).

4. Pengerahan PNS dalam Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara dengan Dalih sebagai Tim Pemantau pada tanggal 17 September 2013 Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan Surat Perintah Tugas kepada aparat di lingkungannya untuk melakukan pemantauan perhitungan suara. Rujukan SPT ini diantaranya adalah Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2005. (Bukti P-37) Pada Pasal 7 ayat 2 mempersyaratkan adanya unsur Kepolisian dan Kejaksaan Negeri. Namun dalam susunan Tim Pemantau tidak terdapat kedua unsur tersebut.

Adapun Susunan Tim Pemantau Pelaksanaan Pemungutan Suara tersebut adalah sebagai berikut (Bukti P-38):

(sebagaiamana Susunan Tim Pemantau Pelaksanaan Pemungutan Suara pada halaman 16 dan halaman 17 *a quo*)

Masing-masing koordinator membentuk lagi pemantau setiap TPS. Sebagai contoh, kami kemukakan Daftar Nama Pemantau pada Bagian Ekonomi dan Sosial. (Bukti P-39).

Pelanggaran paling menonjol dari

Pihak Terkait menolak dalil a quo, karena dalil a quot idak benar dan bersifat asumsi yang spekulatif belaka. Bahwa Surat (SPT) Perintah Tugas Nomor 800/TAPEM/1000/IX/2013, tertanggal 17 September 2013 adalah tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 196 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013. SPT dan SK Bupati tersebut sama sekali tidak terkait dengan kepentingan Calon Kepala Daerah Nomor Urut 3 yang juga dalam jabatannya sebagai Bupati Gorontalo Utara sebab surat tersebut diterbitkan oleh Plt. Bupati karena pada tanggal 17 September saat penerbitan surat dimaksud Bupati (Calon Kepala Daerah Nomor Urut 3) masih dalam masa cuti kampanye.

Meskipun demikian bahwa SPT dan SK Bupati tersebut dibuat justru untuk menindak lanjuti perintah peraturan perundang-undangan dalam rangka Pembetukan Tim ini adalah: mestinya hasil pemantauan perhitungan suara ini bisa diakses oleh semua pasangan calon akan tetapi yang terjadi posko pemantauan sudah diduduki oleh Pasangan Calon Sinar dan Tim Suksesnya. (Bukti P-40).

- 4. Bahwa praktek politik uang atau lebih spesifik lagi politisasi bantuan apalagi menyalahgunakan keuangan negara yang dilakukan oleh pasangan Sinar jelas-jelas merupakan kejahatan politik yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi dan kehidupan sosial.
- Bahwa tidak rakyat seorang pun Gorontalo Utara setidak-sidaknya atau pemohon tidak berdaya menghentikan daya rusak yang ditimbulkan oleh politik uang dan pengerahan aparat, kecuali pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon.
- 6. Bahwa dengan demikian. cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Utara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 juncto Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 40/Kpts/Pemilukada/KPU-Kabupaten027.

964859/tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara periode 2013 tanggal 30 September mendukung kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini berdasarkan pada :

- 1. Pasal 144 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- 3. Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemeirntah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala.

Hasil rapat Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Gorontalo Utara yang di selenggarakan pada tanggal 10 April 2013 bertempat diruang Tinepo kantor Bupati Gorontalo Utara yang dipimpin oleh Bupati Gorontalo Utara, menyepakati pembentukan Desk Pilkada, yang disebut dengan TIM koordinasi dukungan kelancaran pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013 yang dituangkan dalam surat keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 196 Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013.

Pihak Terkait akan membuktikan

2013.

- 7. Bahwa selanjutnya, beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon mendiskualifikasi Pasangan Sinar yang telah melakukan pelanggaran yang sedemikian hebatnya, kemudian menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon dengan suara terbanyak kedua sebagai pasangan calon terpilih. Alasan Pemohon adalah, apabila diadakan pemungutan suara ulang dengan tetap mengikutsertakan Pasangan Sinar, maka masyarakat penerima manfaat dari bantuan cenderung untuk tetap pada pilihannya.
- 8. Atau, setidak-tidaknya, dalam hal Mahkamah tidak sependapat, beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Gorontalo Utara.

ketidakbenaran dalil Pemohon *a quo*, dengan mengajukan bukti dokumen tertulis dan saksi-saksi.

Oleh karena dalil *a quo* tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil *a quo*

Berdasarkan keseluruhan uraian Pihak Terkait sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan Jawaban pokok perkara ini, maka bersama ini Pihak Terkait memohonkan kehadapan Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

Dalam Eksepsi

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- 2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- 1. Menolak permohonan Pemohon Seluruhnya;
- 2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Termohon berupa Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Gorontalo Utara, beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 tertanggal 30 September 2013

- Menyatakan Sah dan Mengikat Berita Acara Nomor 125/BA/VII/2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013.
- 4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 40/Kpts/Pemilukada/KPU-Kab-027.964859/ tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2013-2018.
- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-12, sebagai berikut:
 - 1 PT. 1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 30/Kpts/Pemilukada/ KPU-Kabupaten027.964859/TAHUN 2013, tanggal 30 Juli 2013, tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013
 - PT. 2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 31/Kpts/Pemilukada/KPU-Kabupaten027.964859/TAHUN 2013, tanggal 1 Agustus 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013
 - Fotokopi Surat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 30 September 2013
 - 4 PT. 4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Gorontalo Nomor Utara 40/Kpts/Pemilukada/KPU-Kab-027.964859/TAHUN 2013. tertanggal 30 September 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2013-2018
 - **5 PT.5** Fotokopi Surat Pemda Gorontalo Utara, Nomor 518/Kopperindag/502.0/XI/2012 Tanggal 13 November 2012

- Perihal Identifikasi Usaha Mikro yang ditujukan kepada seluruh Camat se-Kabupaten Gorontalo Utara
- PT.5.1 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 127 Tahun 2013 tanggal 23 April 2013 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Penerima Bantuan Bahan Waserda Bagi UKM (Usaha Kecil Menengah) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013.
- PT.5.2 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor 163 Tahun 2013, tanggal 6 Mei 2013 Tentang Penetapan Penerima Hibah Pengembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013.
- **PT.5.3** Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 518/Koperindag/BAPB/**01**/IV/ 2013 Tanggal 23 April 2013.
- **PT.5.4** Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 518/Koperindag/BAPB/**01.a**/IV/ 2013 Tanggal 23 April 2013.
- **PT.5.5** Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 518/Koperindag/BAPB/**01.b**/IV/ 2013 Tanggal 23 April 2013.
- **PT.5.6** Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 518/Koperindag/BAPB/**02**/IV/ 2013 Tanggal 24 April 2013.
- **PT.5.7** Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 518/Koperindag/BAPB/**02.a**/IV/ 2013 Tanggal 24 April 2013.
- **PT.5.8** Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 518/Koperindag/BAPB/**03**/IV/ 2013 Tanggal 25 April 2013.
- **PT.5.9** Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 518/Koperindag/BAPB/**03.a**/IV/ 2013 Tanggal 25 April 2013.
- **PT.5.10** Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 518/Koperindag/BAPB/03.b/IV/ 2013 Tanggal 25 April 2013.
- PT.5.11 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 518/Koperindag/BAPB/04/IV/ 2013 Tanggal 26 April 2013.
- **PT.5.12** Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 518/Koperindag/BAPB/**04.a**/IV/ 2013 Tanggal 26 April 2013.
- **PT.5.13** Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 518/Koperindag/BAPB/**04.b**/IV/ 2013 Tanggal 26 April 2013.
- PT.5.14 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 520/DP2KP/SK/06/II/2013, Tanggal Februari 2013, Tentang Penetapan Kelompok Penerima Pemanfaatan Lahan Pekarangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2013.
- PT.5.15 Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 520/DP2KP/SK/60/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013, Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian Kegiatan Optimasi Lahan Kakao Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2013.
- PT.5.16 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 520/DP2KP/SK/62/II/2013, Tanggal 22 Februari 2013, Tentang Penetapan Kelompok Penerima

- Manfaat Bantuan Sosial Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian Kegiatan Optimasi Lahan Kakao Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2013.
- PT.5.17 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 520/DP2KP/SK/100/III/2013, Tanggal 22 Maret 2013, Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Sosial (BANSOS) S-PTT Padi Non Hibrida Kawasan Pengembangan (Saprodi) Spesifik Lokasi Tahun Anggaran 2013.
- PT.5.18 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 520/DP2KP/SK/101/III/2013, Tanggal 22 Maret 2013, Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Sosial (BANSOS) S-PTT Jagung Komposit Kawasan Pertumbuhan Tahun Anggaran 2013.
- PT.5.19 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 520/DP2KP/SK/103/III/2013, Tanggal 22 Maret 2013, Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Sosial (BANSOS) S-PTT Padi Lahan Kering Kawasan Pengembangan (Saprodi) Spesifikasi Lokasi Tahun Anggaran 2013.
- PT.5.20 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 520/DP2KP/SK/102/III/2013, Tanggal 22 Maret 2013, Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Sosial (BANSOS) S-PTT Padi Non Hibrida Kawasan Pemantapan Tahun Anggaran 2013
- PT.5.21 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 520/DP2KP-4/SK/110/III/2013, Tanggal 27 Maret 2013, Tentang Penetapan Penerima Manfaat Program Percepatan Penganekaragaman Komsumsi Pangan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2013.
- PT.5.22 Fotokopi Naskah Hibah Uang Nomor 900/DPPKAD/19/VII/2013, tentang hibah uang UKM/UMKM kepada Halima Gusasi melalui Bank Sulut Capem Kwandang dengan Nomor Rekening 019.02.06.001529-1
- PT.5.23 Fotokopi Naskah Hibah Uang Nomor 900/DPPKAD/267/VII/2013, tentang hibah uang UKM/UMKM kepada Fatni Latif melalui Bank BRI Cabang Limboto dengan Nomor Rekening 0279-01-035680-50-7
- PT.5.24 Fotokopi Naskah Hibah Uang Nomor 900/DPPKAD/409/VII/2013, tentang hibah uang UKM/UMKM kepada Rani Harun melalui Bank BRI Cabang Limboto

- dengan Nomor Rekening 0279-01-035198-50-0
- PT.5.25 Fotokopi Naskah Hibah Uang Nomor 900/DPPKAD/475/VIII/2013, tentang hibah uang UKM/UMKM kepada Titen Akuba melalui Bank BRI Cabang Limboto dengan Nomor Rekening 0279-01-035459-50-8
- PT.5.26 Fotokopi Naskah Hibah Uang Nomor 900/DPPKAD/582/VII/2013, tentang hibah uang UKM/UMKM kepada Irma Mokobui melalui Bank BRI Cabang Limboto dengan Nomor Rekening 0279-01-035785-50-1
- PT.5.27 Fotokopi Naskah Hibah Uang Nomor 900/DPPKAD/589/VIII/2013, tentang hibah uang UKM/UMKM kepada Irmawati R. Gau melalui Bank BRI Cabang Limboto dengan Nomor Rekening 0279-01-035226-50-7
- PT.5.28 Fotokopi Naskah Hibah Uang Nomor 900/DPPKAD/637/VII/2013, tentang hibah uang UKM/UMKM kepada Warni Rahman melalui Bank BRI Cabang Limboto dengan Nomor Rekening 0279-01-035279-50-0
- PT.5.29 Fotokopi Naskah Hibah Uang Nomor 900/DPPKAD/778/VII/2013, tentang hibah uang UKM/UMKM kepada Neno Mangahue melalui Bank BRI Cabang Limboto dengan Nomor Rekening 0279-01-035124-50-1
- PT.5.30 Fotokopi Naskah Hibah Uang Nomor 900/DPPKAD/946/VII/2013, tentang hibah uang UKM/UMKM kepada Fitriyanti Antula melalui Bank BRI Cabang Limboto dengan Nomor Rekening 0279-01-03521-50-1
- PT.5.31 Fotokopi Naskah Hibah Uang Nomor 900/DPPKAD/522/VII/2013, tentang hibah uang UKM/UMKM kepada Roni Dehi melalui Bank BRI Cabang Limboto dengan Nomor rek : 0279-01-035435-50-4
- PT.5.32 Fotokopi Naskah Hibah Uang Nomor 900/DPPKAD/684/VII/2013, tentang hibah uang UKM/UMKM kepada Sarco Ladjo melalui Bank BRI Cabang Limboto dengan Nomor Rekening 0279-01-035392-50-2
- PT.5.33 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Nomor 800/DINSOS-PRS/2246/275/V/2013, Tanggal 3 Mei 2013 Tentang Penetapan Nama-nama Penerima Dana Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) Di Provinsi Gorontalo Tahun 2013
- 6 PT.6 Fotokopi Berita koran Radar Gorontalo Tanggal 03 September 2013, Tanggal 07 September 2013 dan Tanggal 09 September 2013 terkait netralitas PNS dalam PEMILUKADA Gorontalo Utara oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
- 7 PT.7 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 196 Tahun 2013 Tanggal 5 Juni 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grontalo Utara Tahun 2013.
- PT.7.1 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 800/TAPEM /1000/IX/2013 tanggal 17 september 2013 terkait pemantauan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten gorontalo utara.
- PT.7.2 Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Gorontalo, Nomor 005/KesbangPol/651/2013 tanggal 13 September 2013 Perihal: Undangan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas/Inspektur/Badan/Sekertaris/Biro/Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam isi surat tersebut Dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Dukungan kelancaran Pemilukada Prov. Gorontalo tahun 2013 khusunya Kabupaten Gorontalo Utara.
- 8 PT.8 Fotokopi Foto Halaman Gorontalo Post yang khusus memuat berita atau liputan Sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Sinar) & Foto Halaman yang memuat berita atau liputan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Fotokopi Foto Halaman Koran Radar Gorontalo yang khusus
 - PT.8.1 memuat berita atau liputan Sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Sinar) & Halaman yang memuat berita atau liputan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
- 9 PT.9 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 083/Panwaslu-Kab/Gorut/VIII/2013, Tanggal 02 Agustus 2013, Perihal Permohonan Pencairan Anggaran
 - PT.9.1 Fotokopi Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 108.000.000. untuk peminjaman/dana talangan dari Husin Halidi (Kadis PPKAD Gorontalo Utara) untuk digunakan sebagai honor / operasional Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara bulan Agustus 2013, tertanggal 07 Agustus 2013.
 - PT.9.2 Fotokopi Kwintansi tanda terima uang sejumlah Rp. 108.000.000. sebagai pengembalian dana pinjaman Panwaslu yang dibayarkan oleh Harunisa (Bendahara Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara) kepada Asna Bijangi (staf DPPKAD Pemda Gorontalo Utara) tertanggal 28 Agustus 2013.
- 10 PT.10 Rekaman Video acara Gubernur Gorontalo dan Jajaran Pejabat Prov. bersama Wakil Bupati (Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1) tanggal 13 April 2013 bertempat di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek dalam rangka meresmikan Rumah Layak Huni Program Pemprov dirangkaikan penyerahan 1.000 Jemkesta, Bahan Pertanian Dan penyaluran Honor Bunda PAUD Oleh Gubernur Gorontalo (Ketua Partai Golkar Prov. Gorontalo) bersama jajaran Pejabat Pemprov dan Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1 pada tanggal 13 April 2013.

- PT.10.1 Foto acara Gubernur Gorontalo dan Jajaran Pejabat Prov. bersama Wakil Bupati (Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1) tanggal 13 April 2013 bertempat di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek dalam rangka meresmikan Rumah Layak Huni Program Pemprov Gorontalo dirangkaikan penyerahan 1.000 Jemkesta, Bahan Pertanian Dan penyaluran Honor Bunda PAUD Oleh Gubernur Gorontalo (Ketua Partai Golkar Prov. Gorontalo) bersama jajaran Pejabat Pemprov dan Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1 pada tanggal 13 April 2013.
- 11 PT.11 Fotokopi rekening Koran transfer dana dari APBN kepada Rekening penerima program BSPS Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 19 Desember 2012.
 - PT.11.1 Fotokopi surat Kementrian Perumahan Rakyat Nomor um.01.01/satker-pps/135/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 Tentang Pembekuan Rekening Penerima BSPS Tahun 2012
- **PT. 12** Fotokopi SK Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 3 (sinar)

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 15 (lima belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 6 November 2013 dan 7 November 2013 pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Prof. Dr. Saldi Isra:

Masalah hukum utama yang dipersoalkan Pemohon dalam perkara ini adalah adanya dugaan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif dalam Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013. Menurut Pemohon, dalam proses penyelenggaraan pemilukada telah terjadi pelanggaran oleh Pihak Terkait dalam bentuk mencairkan anggaran serta menyalurkan bantuan dalam bentuk uang dan barang bagi masyarakat dan usaha kecil menengah yang bersumber dari dana APBD untuk memenangkan dirinya. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan, Pihak Terkait telah melibatkan pejabat struktural dan aparatur pemerintah daerah melalui desk pemilukada untuk memobilisasi pegawai negeri sipil dalam rangka memenangkan yang bersangkutan. Hal mana, menurut Pemohon berbagai dugaan tersebut diklaim telah mempengaruhi kebebasan para pemilih dalam menentukan pilihannya. Sehingga perolehan hasil pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 dimenangkan oleh Pihak Terkait.

- Sehubungan dengan itu, saya akan menerangkan terkait pemberian dana hibah dan bantuan sosial pada saat penyelenggaraan pemilukada yang diikuti calon petahana. Selain itu, juga akan diterangkan tentang pelibatan dan/atau keterlibatan birokrasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilukada. Dalam arti, sampai di mana batas keterlibatan aparatur birokrasi pemerintah daerah dalam pemilukada yang dapat dibenarkan menurut hukum.
- Mengawali uraian ini, saya akan menerangkan tentang bagaimana seharusnya proses penyaluran dana hibah dan bantuan sosial bagi masyarakat mesti dipahami dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemilukada yang diikuti oleh pasangan calon incumbent. Persoalan ini menjadi sangat penting karena dalam beberapa pemilukada yang telah digelar sebelumnya, penyaluran dana hibah dan bantuan sosial bagi masyarakat acap-kali dipermasalahkan karena dinilai potensial untuk diselewenangkan. Lantas, apakah kemudian penyaluran dana hibah dan bantuan sosial bagi masyarakat harus ditunda jika jadwal penyalurannya bersamaan dengan jadwal pelaksanaan pemilukada yang salah satunya diikuti oleh pasangan calon incumbent atau petahana guna menghindari kemungkinan penyelewengan?
- Pada prinsipnya, saya menilai : penyaluran dana hibah dan bantuan sosial bagi masyarakat memang memiliki potensi disalahgunakan. Hanya saja, potensi tersebut tidak serta merta harus dianggap sebagai sesuatu yang memang selalu terjadi dan memang akan terjadi dalam pemilukada. Dalam arti, setiap Petahana akan menyalahgunakan program bantuan sosial tersebut untuk memenangkan pemilukada. Masalah ini harus dilihat secara proporsional dengan cara menyeimbangkan sisi mewujudkan keadilan pemilukada dengan sisi keberlanjutan program pembangunan untuk masyarakat melalui penyaluran dana hibah dan bantuan sosial pemerintah daerah. Di satu pihak, keadilan pemilukada mesti tetap dapat ditegakkan, di pihak lain secara bersamaan, bantuan sosial bagi masyarakat pun tidak terhenti hanya karena sedang berlangsungnya pemilukada. Lalu, bagaimana mungkin hal itu dapat dilakukan?
- Untuk menjawab pertanyaan tersebut, salah satu indikator penting yang dapat dipergunakan adalah dengan melihat apakah penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan pemberian dana hibah dan bantuan sosial telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Dalam hal ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32/2011 juncto Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 39/ 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Dalam Permendagri dimaksud diatur bantuan sosial baik berupa uang atau barang harus dicantumkan dalam RKA-PPKD atau RPKA-SKPD yang kemudian menjadi dasar pengganggaran bantuan sosial dalam APBD. Sesuai ketentuan tersebut dapat dipahami, proses penganggaran bantuan sosial bukanlah sesuatu yang jadi begitu saja, melainkan ada setelah melalui proses pembahasan di DPRD antara pemerintah daerah dan DPRD. Dalam arti, pemberian bantuan sosial baru jadi setelah proses perencanaannya berhasil melampaui dinamika politik yang berkembang di DPRD. Hal itu sekaligus menunjuk, pengganggaran bantuan sosial bukan semata-mata menjadi kewenangan kepala daerah, melainkan ditentukan bersama-sama dengan DPRD.

- Lalu pada saat bantuan sosial tersebut akan dilaksanakan, maka itupun harus sesuai DPA-PPKD dan DPA-SKPD. Di mana sesuai Pasal 32 Permendagri Negeri Nomor 39 Tahun 2012 diatur;
 - (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
 - (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A.
- Ketentuan di atas membatasi secara tegas bagaimana penyaluran dana bantuan sosial dilakukan. Atas dasar ketentuan tersebut, dana bantuan sosial hanya dapat diberikan kepada individu dan/atau keluarga yang jelas namanya sesuai yang direncanakan pada saat penyusunan APBD. Sekalipun ada kewenangan kepala daerah untuk menetapkan penerima bantuan sosial, namun penetapan penerima dan besaran bantuan sosial harus merujuk pada apa yang terdapat dalam APBD.
- Selain itu, meski ketentuan di atas juga membenarkan adanya pemberian bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan dalam APBD, tetapi itu hanya dapat dialokasikan untuk kebutuhan resiko sosial yang

apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga bersangkutan. Hal itu berarti, terdapat batasan atau indikator yang jelas untuk membatasi kewenangan kepala daerah dalam memberikan bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan sosial dalam APBD. Sehingga, dengan adanya ketentuan tersebut, peluang kepala daerah menyalahgunakan penyaluran bantuan sosial tergolong sangat kecil.

- Selanjutnya, untuk pelaporan dan pertanggungjawaban, penerima bantuan sosial juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada kepala daerah melalui SKPD terkait. Secara bersamaan, pemerintah daerah juga dibebani pertanggungjawaban dalam pemberian bantuan sosial. Di mana sesuai Pasal 35 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 diatur:
 - (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
 - (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- Hal itu berarti, proses pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial juga mengikat pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan sosial. Di mana, proses pemeriksaan oleh BPK akan menjadi alat evaluasi terhadap penyaluran bantuan sosial. Dengan masuknya bantuan sosial di dalam skema pertanggungjawaban keuangan daerah, maka penyelewengan terhadapnya tentunya memiliki resiko hukum. Sehingga menyebabkan kepala daerah berpikir ulang untuk melakukannya.
- Dengan tahap perencanaan, penyaluran dan pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Permendagri di atas, sekali lagi perlu ditekankan bahwa peluang penyalahgunaan bantuan sosial sangatlah kecil. Sebab, jika ingin melakukannya, harus didesain sejak dari proses perencanaan yang melibatkan DPRD (yang hampir mustahil dilakukan), proses penyaluran mestinya sesuai APBD dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial yang juga harus berhadapan dengan pemeriksaan BPK. Pada semua tahapan tersebut, terdapat batasan kewenangan yang jelas bagi kekuasaan kepala daerah dalam menyalurkan bantuan sosial.

- Walaupun demikian, tentunya masih tetap muncul anggapan, meski kecil tetapi peluang itu masih ada. Untuk menjawab kekhawatiran seperti ini, sesuai keterangan di atas, menurut Ahli sejauh mana penganggaran, penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka sepanjang itu pula penyaluran bantuan sosial tidak dapat dipersalahkan. Sekalipun itu dilaksanakan bertepatan dengan penyelenggaraan pemilukada.
- Lagi pula, siapapun misalnya yang menjadi kepala daerah, di Gorontalo Utara ataupun di daerah lain, jika dalam penyelenggaraan pemilukada terdapat Pasangan Calon Petahana, maka hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda atau malah membatalkan penyaluran bantuan sosial yang telah disepakati dalam APBD Kabupaten. Sebab, alokasi anggaran untuk bantuan sosial jelas diperuntukan bagi perlindungan masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Karena itu, jangan hanya karena alasan pemilukada yang diikuti Petahana, justru program mengatasi atau mengantisipasi munculnya resiko sosial melalui bantuan sosial menjadi tertunda atau terhenti sama sekali.
- Begitu pula halnya dengan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Penetapan Hasil Verifikasi Penerima Bantuan Bagi UKM Tahun 2013 yang dikeluarkan bersamaan dengan pelaksanaan tahapan Pemilukada Gorontalo Utara. Kebijakan itu tidak serta merta dapat dinilai sebagai sebuah upaya memenangkan yang bersangkutan dalam pemilukada. Sebab, keputusan tersebut jelas merupakan pelaksana dari Perda APBD. Kebijakan tersebut baru dapat dinilai melanggar jika proses penyalurannya tidak dilakukan sesuai yang ditentukan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012.
- Harus diingat, anggaran untuk hibah dan bantuan sosial juga merupakan bagian dari program anggaran belanja setiap Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada pos belanja hibah dan bantuan sosial bagi perorangan ataupun pelaku usaha kecil dan menengah. Pada saat penyusunan anggaran program tersebut dimulai, yaitu pada setiap pertengahan tahun berjalan untuk tahun anggaran berikutnya, tentunya dilakukan pendataan awal untuk dituangkan di dalam APBD. Sehingga, jikapun mungkin penyaluran bantuan sosial bertepatan dengan penyelenggaran pemilukada, itu belumlah tentu dapat mempengaruhi kebebasan pemilih untuk memilih atau tidak memilih yang pada akhirnya

- memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon yang bertarung dalam pemilukada.
- Proporsionalitas pandangan sebagaimana diterangkan di atas juga sejalan dengan keikutsertaan petahana dalam ajang pemilukada sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Dalam salah satu pertimbangannya, Mahkamah menyatakan: upaya agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah [dengan keterlibatan calon incumbent] adalah upaya yang tepat dan memang sebuah upaya yang seharusnya dilakukan. Dalam suatu pemilihan umum sudah seharusnya dihindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain haruslah dipertimbangkan bahwa penggunaan upaya demikian tak boleh terlalu berlebihan sehingga merugikan hak-hak seseorang yang dijamin oleh hukum.
- Dalam kaitannya dengan panyaluran dana hibah dan bantuan sosial, pembatasan kekuasaan seorang kepala daerah dalam pemberian bantuan sosial telah diatur secara jelas. Sepanjang ketentuan tersebut telah dipatuhi, maka tidak cukup alasan untuk mencurigai bahwa pemberian bantuan sosial ditujukan untuk memenangkan seorang petahana dalam pemilukada. Kecuali jika memang terdapat fakta yang secara terang benderang membuktikan bahwa pemberian bantuan sosial dilakukan dengan menyimpangi ketentuan yang berlaku, di mana pemberian tersebut memengaruhi keterpilihan seseorang, maka yang semacam itu baru dapat dikualifisir sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif.
- Selanjutnya dalam perkara ini, yang juga dipersoalkan adalah adanya dugaan memobilisir dan mengerahkan pegawai negeri sipil (PNS) untuk memenangkan pasangan calon petahana. Terkait dengan hal ini, tentunya harus dibuktikan lebih jauh sesuai dengan fakta yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Di mana, yang mesti menjadi fokus pembuktiannya: apakah terdapat rangkaian fakta yang dapat membuktikan adanya mobilisasi dan pengerahan PNS dan jajaran birokrasi pemerintahan di Kabupaten Gorontalo Utara untuk pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara yang terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.

- Bila yang terjadi hanyalah eforia kemenangan yang dipertotonkan sejumlah individu PNS, misalnya, tidak mutatis mutandis dapat dinilai sebagai indikasi adanya mobilisasi yang bersifat terstruktur dan sistematis. Sebab, bisa saja itu hanyalah sebuah luapan emosi yang juga harus dibaca secara proporsional. Oleh karena itu, jika masalah di atas yang hendak dipersoalkan, yang harus dilihat lebih jauh adalah kebenaran dalil Pemohon apakah memang telah terjadi tindakan yang mempengaruhi, memprovokasi atau mungkin mengintimidasi aparat birokrasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah untuk memilih pasangan Pihak Terkait.
- Begitu juga halnya dengan adanya Desk Pilkada yang dibentuk Pemerintah Daerah Gorontalo Utara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6/2005, Instruksi Presiden Nomor 7/2005, Permendagri Nomor 9/2005. Dalam ketentuan itu, diinstruksikan agar Gubernur dan Bupati/Walikota mendukung kelancaran pelaksanaan pemilukada di daerah masing-masing berupa:
 - a. Pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sosialisasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - c. Koordinasi dengan pemerintahan pusat dan instansi terkait di daerah;
 - d. Pembentukan tim dalam rangka dukungan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang anggotanya terdiri dari institusi terkait di daerah.
- Merujuk ketentuan di atas, bila dalam pemilukada terdapat calon petahana, dapat dipastikan yang bersangkutan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 berhenti sementara sejak pendaftaran sampai dengan ditetapkannya calon kepala daerah terpilih oleh KPU daerah. Dengan demikian, tugas-tugas sosialisasi pemilukada dan pembentukan tim dalam rangka pelaksanaan pemilukada yang terdiri dari institusi terkait tidak lagi diurus oleh kepala daerah yang berhenti sementara, melainkan oleh pelaksana tugas kepala daerah yang ditunjuk. Oleh karena itu, segala tindakan pemerintah daerah sepenuhnya ada di bawah pimpinan Plt. Kepala Daerah, bukan Kepala Daerah yang berhenti sementara.
- Sehubungan dengan itu, keputusan/tindakan Plt. Kepala Daerah tentunya tidak dapat dipersamakan dengan keputusan atau tindakan bupati yang berhenti sementara. Sebab, seorang pejabat yang sedang berhenti sementara, menurut

- hukum administrasi negara sama sekali tidak memiliki kewenangan bertindak untuk mengambil keputusan terkait dengan tugas jabatannya.
- Dalam kaitannya dengan Desk Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara, apa yang dilakukan Pit. Kepala Daerah Gorotalo Utara dalam rangka memberikan dukungan pelaksanaan pemilukada dengan melibatkan berbagai institusi terkait di daerah melaui desk pemilukada tidak dapat dinilai sebagai sebuah pelanggaran yang bersifat terstruktur. Sebab, harus ada pemilahan antara tindakan mendukung pelaksanaan pemilukada dengan tindakan pelanggaran dengan cara mengerahkan birokrasi untuk mendukung dan menyukseskan salah satu pasangan calon.
- Persoalan yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara tidaklah terlalu rumit. Lagi pula, persoalan penyaluran bantuan sosial yang dipersoalkan dalam permohonan perkara ini bukanlah untuk yang pertama kali terjadi dalam perkara-perkara PHPU. Di mana, Mahkamah tentunya sudah memiliki kriteria dan standar penilaian tersendiri terkait masaiah ini. Walalupun demikian, apa yang telah diterangkan di atas diharapkan dapat membantu majelis hakim konstitusi dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan yang dapat memenuhi rasa keadilan pemilukada dan kepastian hukum bagi setiap peserta pemilukada.

Saksi-saksi:

1. Marzuki Tome

- Saksi adalah Kepala Bagian Pemerintahan Pemda Gorontalo Utara;
- Tidak benar ada SPT (surat perintah Tugas) Nomor 800/TAPEM/1000/IX/ 2013 adalah dalam rangka pemantauan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara Pemilukada di Kabupaten Gorontalo Utara, yang menandatangani adalah Sekda pada tanggal 17 September 2013 sebagai Plt Bupati;
- Surat tanggal 5 juni 2013 ditandatangani Bupati tentang Desk Pilkada untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Gorontalo Utara, melibatkan unsur Muspida, Kapolres, Dandim, Kejaksaan Negeri, DPRD, dll;
- Surat Perintah Tugas ini di lingkungan pemerintah daerah, sehingga untuk unsur keamanan bekerja secara fungsional. Misalnya kepolisian, mereka bertugas menjaga keamanan dan ketertiban secara fungsional. Sedangkan

kami, karena surat perintah tugas untuk melaksanakan pemantauan ini ditandatangani oleh Sekda, tentunya Sekda dapat memerintah SKPD terkait yang ada di bawahnya;

- Dalam pelaksanaan pemantauan tidak masuk domain penyelengara baik KPU maupun Panwas;
- Bahwa dalam surat perintah tugas itu yang ada hanya sejumlah PNS, sebagaimana yang tertera dalam surat perintah tugas tersebut. Jadi tidak semua PNS, dan kami bertugas di situ bukan dalam rangka memenangkan Paket Sinar, akan tetapi dalam rangka menjaga agar keberhasilan pelaksanaan pemilukada betul-betul terjaga;
- Anggaran Desk Pilkada ada di APBD;
- Berkaitan dengan dana yang 108 juta untuk Panwas, sudah habis tidak mencukupi untuk honor gaji pegawai Panwas, tetapi Pemda tidak pinjam ke Panwas:

2. Agil Alamri

- Saksi sebagai Ketua pengelola Kampung Siaga Bencana, suatu unit di kecamatan;
- Tanggal 23 Agustus 2013, ada bencana banjir di Dusun Lomuli yang melanda 15 KK, tgl 24 Agustus 2013 jam 6 sore, Bupati dan rombongan SKPD menyerahkan bantuan kepada 15 KK yang terkena bencana banjir di Desa Hutokalo, Kecamatan Sumalata, tidak ada kaitannya dengan Pilkada, tidak ada alat peraga kampanye waktu itu;

3. Basirun Maga

- Saksi adalah warga Desa Tolinggula;
- Tidak benar ada pemberian dana 150 ribu kepada Irfan Mopatu selama masa kampanye;
- Tidak benar pernah dipanggil dan diperiksa Panwas;

4. Wawan Setiawan,

- Saksi adalah Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, Dinas Perindagkop Kabupaten Gorontalo Utara;
- Peserta penerima UMKM telah didata sejak tahun 2012; tidak benar bantuan UMKM dilakukan oleh PNS atau Tim sukses, tetapi langsung ditransfer melalui rekening penerima UMKM;

- Dinas koperasi ada program yang sudah ada di APBD 2012; baru realisasi tahun 2013;
- Saksi tidak ikut deklarasi;

5. Ratna Lateka

- Saksi adalah PPL (Panitia Pengawas Lapangan) Desa Nanati Jaya;
- Tidak ada surat izin tugas dari Bawaslu, siap dipecat;
- Honor pegawai pada bulan Juli dan Agustus terlambat dibayar karena dipinjam oleh Pemda;

6. Idrus Labantu

- Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Kabupaten Gorontalo Utara;
- Berdasarkan petunjuk pelaksanaan Bansos memperoleh dana 4,5 milyar;
- DIPA diterima tanggal 9 Desember 2012; musim tanam sebagai dasar penerimaan Bansos periode Oktober- Maret dan April-September;
- Grafik dari Pemohon yang menunjukkan pelaksaaan oktober tidak benar;

7. Roy A. Hassa

- Pegawai honor di Pemda di Asisten II Pemberdayaan Masyarakat;
- Tidak benar ada instruksi kepada tenaga honorer dan PNS untuk memilih pasangan sinar;
- Tidak benar ada kegiatan kampanye oleh tenaga honorer atau PNS;

8. Moh Santoso Panigoro

- Staf Ahli Bidang Perumahan Bappeda Pemda;
- Bantuan dari pusat Kemenpera sejumlah 6 milyar, dari APBD berupa dokumen pendukung; 1.131 rumah, terlaksana 184 bantuan saja, cair tanggal 4 Juli 2013, pencairannya bertahap;
- Tidak ada campur tangan Bupati;

9. Hendra Nurdin

- Ketua Panitia Kejurnas Road Race, Ketua KNPI, Bukan PNS;
- Kegiatan Road Race tanggal 3-5 mei 2013, dana dari sponsor resmi;
- Tidak ada kaitannya dengan Pemilukada; tidak ada sumbangan dari APBD;
- Soal simbol-simbol peserta Pemilu, dan belum ada penetapan nomor pasangan calon;

10. Thamrin I Yusuf

- Saksi adalah Kepala Dinas Sosial Pemda Gorontalo Utara;
- Program ASLUT (Asistensi Sosial Lanjut Usia) dari APBN murni bukan dari APBD, jumlah penerimanya bukan 2000 orang tetapi hanya 150 orang, bantuan sudah berlangsung 3 tahun;
- Mekanisme pencairan Aslut, itu sesuai petunjuk teknis. Dinas Sosial itu sebatas memverifikasi, memvalidasi, kemudian mengirim ke kementerian, yaitu by name, by address, dan by photo. Dicairkan ke buku rekening penerima Aslut, pencairan diterima secara langsung secara BLM, Bantuan Langsung Masyarakat kepada KSM, Keluarga Sasaran Miskin;
- Dinas Sosial hanya memfasilitasi

11. Muhammad Ali Imran

- Saksi adalah staf Kantor Camat Gentuma Raya;
- Saksi bertugas memantau ketertiban pelaksanaan Pemilukada, sekedar memantau, tidak termasuk Desk Pilkada;
- Pemilukada terlaksana secara aman, tertib dan terkendali;

12. Taufiq Hidayat Lundeto

- Saksi adalah pegawai Bank BRI unit Kwandang;
- Benar bawah bantuan dana melalui bank BRI, BRI sebagai bank penyalur, seperti dana program perumahan swadaya, ASLUT, langsung ke rekening penerima;
- Tidak benar pelaksanaan pencairan dana bansos melalui tim sukses. Tetapi yang benar adalah BRI menyalurkan kepada nasabah itu sendiri dengan prosedur yang berlaku;
- Pencairan BSPS di kantor Bappeda, tidak dilaksanakan oleh petugas BRI.

13. Hermawan A Patuha

- Saksi adalah Ketua Kelompok Tani Anugerah, ada 19 orang anggota;
- Saksi benar-benar menerima bantuan untuk kepentingan pertanian, Untuk pencairannya, ada dua kali, yang pertama tanggal 10 Juni 2013 itu sebesar Rp.30.460.000,00, kedua 24 Juli 2013 sebesar Rp.10.040.000,00, melalui BRI;

14. Syaiful Karim

- Saksi adalah Ketua Tim pemenangan Pasangan Nomor 3, juga anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;
- Tidak melibatkan atau mengarahkan PNS untuk pemenangan Pasangan Nomor Urut 3;
- Terkait APBD tidak ada satu kegiatanpun yang menggunakan keuangan dan fasilitas Pemerintah Daerah;
- Pasangan Nomor Urut 3 membuat quick count dari anggaran internal;
- Tidak benar menggunakan Desk Pilkada;
- Pasangan Nomor Urut 3 menggunakan visi misi incumbent, yakni melanjutkan program yang sudah dilaksanakan salah satunya pemasangan listrik gratis;

15. Frits Ano

- Saksi adalah Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- Saksi menyatakan tidak mengenal Noldi Van Gobel;
- Benar bahwa saksi hadir ke TPS Kota Jin, akan tetapi dalam kapasitas sebagai anggota Desk Pilkada yang bertugas memantau dan mencatat rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS Kota Jin, tidak dalam rangka memengaruhi pemilih untuk memilih pasangan tertentu;
- Saksi berdiri di jalan, tidak di arena TPS Kota Jin;
- [2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 8 November 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.8] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara telah menyampaikan keterangan tertulis dengan surat Nomor 151/Panwaslu-Kabupaten Gorut/XI/2013 perihal keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara terkait PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 bertanggal 7 November 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 11 November 2013;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gotontalo Utara, bertanggal tiga puluh, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 40/Kpts/Pemilukada/KPU-Kab.027.964859/tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, tertanggal 30 September 2013.
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,

selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Dalam Pasal 236C UU Pemda ditetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda, Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pengawal proses demokrasi tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja

dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai dalil yang menentukan putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat

jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada:

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gorontalo Utara Tahun 2013, (vide, Berita Acara Nomor 158/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal tiga puluh, bulan September, tahun dua ribu tiga belas);
- [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 bertanggal tiga puluh, bulan September, tahun dua ribu tiga belas dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 40/Kpts/Pemilukada/KPU-Kab.027.964859/tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, bertanggal 30 September 2013;

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 1 Oktober 2013; Rabu, 2 Oktober 2013; dan Kamis, 3 Oktober 2013;

- [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 502/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur, karena satu dan lain hal tidak bersesuaian dan tidak jelas dalam uraiannya, bahkan tidak tergambar secara jelas korelasi antara posita dengan petitum permohonan. Dalam posita permohonan, tidak menguraikan angka-angka perolehan suara yang diklaim sebagai hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Menurut Mahkamah, eksepsi tersebut sudah menyangkut dan

berkait erat dengan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.14] Menimbang Pemohon mendalilkan sebagaimana uraian dalam perbaikan permohonan, bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan cara:
- Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada menyalahgunakan kewenangan baik sendiri maupun bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk memenangkan Pihak Terkait;
- 2. Termohon tidak melakukan rekapitulasi penghitungan suara secara benar pada sidang pleno tanggal 30 September 2013, dengan tanpa memaparkan rekapitulasi penghitungan suara dari semua kecamatan di dalam DB1-KWK KPU, melainkan langsung membacakan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kabupaten Gorontalo Utara dan meminta para saksi untuk menandatanganinya;
- 3. Termohon menerbitkan Buku Panduan KPPS yang isinya berbeda dengan Buku Panduan KPPS yang diterbitkan oleh KPU Pusat disertai dengan penghilangan pasal-pasal krusial dalam tahapan pemungutan suara di tingkat TPS serta hanya mengkopi dari Buku Panduan KPPS Pemilihan Walikota Gorontalo tahun 2013, tanpa melalui Rapat Pleno dan tanpa Surat Keputusan;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-7**, serta para saksi yakni Abdul Aziz Deny Latif, Boldy Van Gobel, Erwin Mooduto, Gafar Amali, Halim Si'inai, dan Aswan Pakaya (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tidak dilandasi oleh fakta yang terjadi di lapangan serta tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara tidak pernah menerima rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Gorontalo Utara tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dengan demikian

tidak ada pelanggaran substansial yang membatalkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Demikian pula dalil yang disampaikan Pemohon bahwa terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Termohon secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tidak disertai data dan fakta yang membuktikan bahwa tuduhan tersebut benar terjadi. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara sudah dilaksanakan berdasarkan Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, dengan meminta bantuan PPK untuk membacakan Formulir Model DA1- KWK.KPU di masing-masing Kecamatan, yang kemudian disalin ke dalam Formulir DB1-KWK.KPU, yang ditampilkan melalui media in focus yang disaksikan secara jelas oleh khalayak termasuk para saksi dan Panwaslu. Skorsing sidang selama kurang lebih dua jam adalah untuk memberi waktu kepada Kelompok Kerja (Pokja) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara melakukan penyalinan secara tulis tangan dengan cermat dan teliti demi menjaga orisinalitas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model DB-KWK.KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB1-KWK.KPU, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model Lampiran DB1-KWK.KPU serta Formulir Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Model DB2-KWK.KPU. Ketika skorsing sidang dicabut, benar bahwa sudah tidak dibacakan lagi rekapitulasi masing-masing kecamatan, sebab hal tersebut sudah dilalui pada proses sebelumnya, sehingga yang dibacakan oleh Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara hanyalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Model Lampiran DB1- KWK.KPU. Tentang Penyusunan Buku Panduan KPPS disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Regulasi, secara teknis proses editing keseluruhan regulasi yang dibuat oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara terjadi dua kali. Pertama, pada saat penyusunan oleh Pokja, dan yang kedua, ketika rapat pleno penetapan regulasi. Fakta terdapatnya kekeliruan maupun kekurangan pada Buku Panduan KPPS itu adalah murni human error (kesalahan manusia) dan bukan kesengajaan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil perolehan suara. Tidak terdapat pertentangan antara Surat Edaran KPU Nomor 193/KPU-Kab.027.964859/IX/2013, tanggal 17 September 2013 dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang

Penggunaan Hak Pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP karena namanya tidak terdaftar dalam DPT.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-4**, serta para saksi yakni Rusni Modanggu, Yusrin Halu, Rostina, Yiyin Moputi, Yufardin Kuslin, Asma Kalupani, dan Ahmad Bashoan (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat/tulisan Pemohon dan Termohon, serta fakta persidangan, menurut Mahkamah, benar terjadi proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 30 September 2013, di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan terjadi skorsing selama kurang lebih 2 jam. Namun demikian sesuai fakta di persidangan, hal tersebut dilakukan oleh Termohon tidak dengan maksud untuk mengubah perolehan suara dan menguntungkan pasangan calon tertentu, akan tetapi untuk memberi waktu kepada Kelompok Kerja (Pokja) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam melakukan penyalinan secara tulis tangan demi menjaga orisinalitas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala DB-KWK.KPU, Catatan Daerah Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Model DB1-KWK-KWK.KPU, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model Lampiran DB1-KWK KPU serta Formulir Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Model DB2-KWK.KPU. Ketika skorsing sidang dicabut, benar bahwa sudah tidak dibacakan lagi rekapitulasi masingmasing kecamatan, sebab hal tersebut sudah dilalui pada proses sebelumnya, sehingga yang dibacakan oleh Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara hanyalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Model Lampiran DB1-KWK.KPU. Seandainyapun benar dalil Pemohon bahwa tindakan Termohon tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon, hal tersebut tidak dapat dibuktikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu bukti yang diajukan baik Pemohon (P-1), Termohon (T-4) maupun Pihak Terkait (PT-3) yakni Berita Acara Nomor 158/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, tidak menunjukkan adanya perbedaan pada hasilnya, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, yakni penerbitan Surat Edaran Nomor 193/KPU-Kab.027.964859/IX/2013, tanggal 17 September 2013, yang bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang menggunakan KTP karena namanya tidak terdaftar dalam DPT;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti **P-4** namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak terdapat pertentangan antara Surat Edaran KPU Nomor 193/KPU-Kab.027.964859/IX/2013, tanggal 17 September 2013 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Penggunaan Hak Pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP karena namanya tidak terdaftar dalam DPT;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti **T-5** serta para saksi Rusni Modanggu, Yusrin Halu, Rostina, Yiyin Moputi, Yufardin Kuslin dan Asma Kalupani (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon, serta bukti surat/tulisan Pemohon dan Termohon serta fakta persidangan, menurut Mahkamah, benar ada pemilih yang menggunakan KTP/KK, akan tetapi hal tersebut memang dimungkinkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, tanggal 13 Maret 2013, yang ditindaklanjuti oleh Termohon dengan Surat Edaran Nomor 193/KPU-Kab.027.964859/IX/2013, tanggal 17 September 2013 dan tidak ada hal yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah tersebut, terkait dengan penggunaan KTP dalam pemungutan suara. Dengan demikian penggunaan KTP dalam Pemilukada merupakan perintah yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, tanggal 13 Maret 2013 tersebut, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak terkait pada Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 karena sebagai Pasangan Calon petahana, Pihak Terkait telah mengekploitasi bantuan Pemerintah seperti bantuan UMKM, tunjangan lanjut usia, bantuan bibit dan alat-alat pertanian, bantuan rumah sehat sederhana dan pemasangan listrik gratis, demi keuntungan politiknya pada Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 dan dengan sengaja mengkonsentrasikan penyerahan bantuan pemerintah tersebut menjelang hari pemungutan suara dan mengklaim program pemerintah tersebut sebagai program Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti **P-8** sampai dengan **P-26**, serta para saksi Abdul Aziz Deny Latif, dan Erwin Mooduto (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil tersebut tidak benar dan bersifat asumsi yang tidak ada kaitannya dengan masalah perolehan suara yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Bantuan pemerintah kepada masyarakat sudah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan peruntukannya. Dalil Pemohon yang menyebutkan bantuan pertanian untuk kepentingan Pihak Terkait adalah tidak benar karena jauh sebelum tahapan Pemilukada telah ditetapkan penerima bantuan pertanian dan adanya keterlambatan penyaluran semata-mata disebabkan oleh proses pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan waktu, sehingga dalil Pemohon bahwa penyaluran bantuan tersebut sengaja di ulur-ulur tidak berdasar dan lagi pula tidak ada relevansi antara pembagian bantuan tersebut dengan perolehan suara pasangan calon. Perihal program bantuan UMKM sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku karena pada dasarnya daftar penerima bantuan UMKM sudah ditetapkan satu tahun sebelumnya dan mekanisme penerimaannya sudah melalui prosedur, yakni diserahkan melalui bank dan sebagian melalui Deperindagkop dan telah diterima peserta yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan UMKM jauh sebelum tahapan Pemilukada ditetapkan. Perihal dalil program bantuan lanjut usia, program tersebut adalah program Kementerian Sosial melalui anggaran APBN yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti penyerahannya melalui kantor pos dengan penerima hanya

berjumlah 150 orang dan bukan sebanyak 2.000 penerima sebagaimana dalil Pemohon. Selain itu, yang menerima adalah setiap orang masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara yang mulai masuk usia 60 tahun ke atas dan antara penerima dan Pihak Terkait tidak memiliki hubungan;

Perihal dalil bantuan perumahan, program perumahan swadaya adalah program Kementrian Perumahan Rakyat yang penerimanya diseleksi dan di tentukan oleh tim independen yang dibentuk untuk itu. Penerimaan dana di Bappeda untuk beberapa kecamatan adalah merupakan kebijakan Bank BRI guna percepatan pelayanan sehubungan banyaknya aktivitas pelayanan di kantor BRI dan juga penyerahannya dilakukan secara langsung oleh pihak Bank, sedangkan penyerahan bantuan bukan dilaksanakan pada awal tahun tetapi sekitar bulan Juli adalah merupakan kebijakan dari pihak Kemenpera. Demikian pula soal pemasangan listrik gratis, program tersebut sesungguhnya adalah program Pemerintah Pusat yang didanai melalui APBN yang dikelola oleh PLN Cabang Gorontalo, bukan seperti yang dimaksudkan Pemohon bahwa program tersebut milik Pemerintah Provinsi Gorontalo. Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memanfaatkan program listrik masuk desa untuk kepentingan Pihak Terkait. Pihak Terkait hanya memiliki program sebagai perwujudan visi dan misi berupa pemasangan listrik gratis. Dalam visi tersebut dimaksudkan jika Pihak Terkait terpilih maka bagi masyarakat miskin yang tidak tercover melalui program Pemerintah Pusat maka Pihak Terkait akan mengalokasikannya melalui APBD; Terhadap dalil penundaan penyaluran bantuan, bahwa permintaan bupati untuk menunda penyaluran bantuan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara didasari permasalahan bahwa bantuan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebelumnya justru telah dimanfaatkan untuk kepentingan Pemohon, seperti peristiwa pada tanggal 11 April 2013 di Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, dalam rangka acara kunjungan kerja Gubernur Provinsi Gorontalo yang juga sebagai Ketua Partai Golkar Provinsi Gorontalo dalam kegiatan peresmian rumah layak huni yang dirangkaikan dengan penyerahan honor guru terpencil dan bunda Paud. Pada acara tersebut ikut diserahkan bantuan bibit tanaman jagung, pupuk, pakan ternak, yang diklaim sebagai program partai Golkar, partai pengusung Pemohon Perkara Nomor 154;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti **PT-5** sampai dengan **PT-5.33**, bukti **PT-10** dan **PT-11.1** serta saksi Marzuki Tome, Agil Alamri, Basirun Maga, Wawan Setiawan, Idrus Labantu, Roy A. Hassa, Moh Santoso Panigoro, Hendra Nurdin, Thamrin I Yusuf, Hermawan A Patuha, Syaiful Karim dan Frits Ano (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, dan keterangan Pihak Terkait serta bukti-bukti surat/tulisan Pemohon dan Pihak Terkait, serta fakta persidangan, menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa Pihak Terkait telah dengan sengaja mengkonsentrasikan penyerahan bantuan Pemerintah menjelang hari pemungutan suara dan mengklaim program Pemerintah tersebut sebagai program Pihak Terkait. Seandainyapun benar sebagaimana dalil Pemohon bahwa Pihak terkait telah dengan sengaja mengkonsentrasikan penyerahan bantuan Pemerintah tersebut menjelang hari pemungutan suara dan mengklaim program Pemerintah tersebut sebagai program Pihak Terkait 'quod non', tetap tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut akan mempengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya kepada Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 yakni pengerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 17 September 2013 dengan tugas sebagai Tim Pemantau.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti **P-29** sampai dengan bukti **P-37** serta saksi Noldi Van Gobel (keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil tersebut adalah tidak benar. Bahwa Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 800/TAPEM/1000/IX/2013, tertanggal 17 September 2013 adalah tindak lanjut dari Surat Keputusan (SK) Bupati Gorontalo Utara Nomor

196 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013. SPT dan SK Bupati tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan kepentingan Pihak Terkait yang juga dalam jabatannya sebagai Bupati Gorontalo Utara sebab surat tersebut diterbitkan oleh pelaksana tugas (Plt) Bupati karena pada tanggal 17 September 2013 saat penerbitan surat dimaksud Bupati (Pihak Terkait) masih dalam masa cuti kampanye. Meskipun demikian, bahwa SPT dan SK Bupati tersebut dibuat justru untuk menindak lanjuti perintah peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan perundang-undangan;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti **PT-7** sampai dengan bukti **PT-7.2**, serta saksi Marzuki Tome, Muhammad Ali Imran, dan Syaiful Karim (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, dan keterangan Pihak Terkait serta bukti surat/tulisan Pemohon dan Pihak Terkait, serta fakta persidangan, menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pengerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 17 September 2013, dengan tugas sebagai Tim Pemantau Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013. Seandainyapun benar hal tersebut terjadi sebagaimana dalil Pemohon, hal tersebut tetap tidak dapat membuktikan terjadi secara terstruktur sistematis dan masif yang pada akhirnya akan mempengaruhi hak pemilih untuk menggunakan haknya ataupun tidak menggunakan haknya sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya Pemohon dan Pihak Terkait, karena dalam bekerjanya tim tersebut tidak terdapat hal yang menunjukkan adanya paksaan terhadap pemilih atau adanya perubahan perolehan suara. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa pelanggaran yang didalilkan Pemohon terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada dalam kasus *a quo* seharusnya diselesaikan terlebih

dahulu atau paling tidak pernah diproses di tingkat penyelenggara, yakni KPU dalam masalah pelaksanaan, Panwas dalam menindaklanjuti laporan terhadap adanya pelanggaran, baik oleh KPU maupun pasangan calon dan tim suksesnya, penegak hukum terpadu (Gakkumdu) dalam pelanggaran pidana, serta DKPP dalam pelanggaran kode etik. Apabila seluruh upaya penyelesaian pada tingkat pelaksanaan tersebut telah dilakukan, baik yang sudah selesai maupun yang masih dalam proses maka Mahkamah akan memberikan pertimbangan tentang pelanggaran dimaksud dalam putusan Mahkamah, apakah struktur penyelenggara benar-benar telah berupaya secara sungguh-sungguh atau belum, sehingga hal tersebut dapat menjadi pendukung keyakinan Mahkamah;

- [3.19] Menimbang bahwa tentang pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 17.10 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon dan/atau kuasanya dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya, tanpa dihadiri Pemohon;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Arief Hidayat Harjono

ttd. ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi Patrialis Akbar

ttd. ttd.

Anwar Usman Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi SN